



P U T U S A N

Nomor 28/Pid.B/2021/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : GIOVANI SINSU
2. Tempat Lahir : Tiberias
3. Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 29 November 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa GIOVANI SINSU ditangkap pada tanggal 15 September 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/05/IX/2020/Reskrim dan mulai ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;

Terdakwa GIOVANI SINSU dalam perkara ini menghadap dengan didampingi oleh HIROWASH MALAINI, BAC, S.H., dan kawan-kawan, Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Pengacara & Penasihat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reinhard M. Mamalu, S.H., & Rekan beralamat di Jln. Piere Tendean (Boulevard) Kompleks ITC Marina Plaza Ruko No. B-16 lt.1, Kelurahan Wenang Utara, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14.b/Rhmm-Adv/Pid.B/2020/Ktg tertanggal 15 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu Register Nomor 02/SK/II/2021/PN Ktg tanggal 16 Februari 2021 dan Zulkifli Linggotu, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Bolaang Mongondow Raya beralamat di Jalan Mimosa Nomor 74A, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu barat, Kota Kotamobagu yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Ktg tanggal 9 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 28/Pid.B/2021/PN Ktg tanggal 27 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2021/PN Ktg tanggal 27 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **GIOVANI SINSU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*” sebagaimana diatur dalam **Pasal 338 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GIOVANI SINSU** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau besi putih jenis badik dengan ukuran panjang \pm 24 Cm, lebar 2 Cm, bergagang kayu warna coklat dan 1 (satu) buah sarung pisau warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan



4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Giovani Sinsu, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "secara tidak sah merampas nyawa orang lain" sebagaimana dalam dakwaan subsidair yang diatur dalam Pasal 338 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa Giovani Sinsu oleh karena itu dari segala Dakwaan dan tuntutan hukum (*vrijspraak*);
3. Memulihkan hak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat Terdakwa Giovani Sinsu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau;

1. Menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya sesuai kadar perbuatan Terdakwa;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Dan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima Replik Jaksa Penuntut Umum;
- Menolak Pledoi/Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Menyatakan Terdakwa Giovani Sinsu bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;
- Menghukum Terdakwa Giovani Sinsu sesuai dengan surat tuntutan Pidana yang telah kami bacakan pada sidang hari Selasa, tanggal 20 April 2021;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atau dapat menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya sesuai kadar perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan subsidairitas sebagai berikut:

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa GIOVANI SINSU pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di jalan di Desa Tiberias Kecamatan Poigar Kabupaten Bolmong atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan dengan berencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Korban Kevin Supit bersama teman-temannya yaitu saksi Renly Lontaan, saksi Aldin Tampomalu, saksi Refki Mandagi dan saksi Riky Kariso datang ke acara pesta ulang tahun anaknya sdr. JE KOLOMPOY di Desa Tiberias Kecamatan Poigar dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya ditempat acara tersebut Korban bersama teman- temannya bertemu dengan saksi Jufni Singal ditempat acara tersebut, lalu Korban bersama teman- temannya mengkonsumsi minuman keras dan ikut berjoget yang diiringi music disco tanah, kemudian terdakwa yang sudah berada ditempat acara tersebut melihat Korban yang sedang berjoget sambil memperlihatkan senjata tajam berupa sebilah pisau yang diselipkan dipinggangnya, setelah itu saksi Renly Lontaan mengajak untuk pulang dan menuju ke parkir sepeda motor, dan saat itu kunci sepeda motor saksi Refki Mandagi tidak ada sehingga Korban marah sambil berteriak untuk mencari kunci sepeda motor tersebut hingga warga Desa Tiberias berkumpul dan terjadi adu mulut antara Korban dengan warga Desa Tiberias, setelah itu Korban meminta maaf kepada warga Desa Tiberias, yang mana kunci sepeda motor tersebut ditemukan di saku celana Riky Kariso, kemudian Korban bersama teman- temannya langsung pulang, yang mana Korban dibonceng oleh saksi Jufni Singal, didalam perjalanan pulang tepatnya diperempatan jalan Desa Tiberias saksi jufni Singal memberhentikan sepeda motornya karena mendengar ada suara teriakan sehingga Korban turun dari sepeda motor dan langsung mengeluarkan sebilah pisau yang diselipkan dipinggangnya, kemudian Korban naik keatas sepeda motor dan mengatakan kepada saksi Jufni Singal cepat pergi karena banyak masyarakat Desa Tiberias yang mengejar, namun pada saat itu sepeda motor saksi Jufni Singal tidak bisa hidup (mati mesin) dan beberapa kali dihidupkan tetapi tidak hidup mesin motornya dan Korban turun lagi dari sepeda motor tersebut sambil memegang sebilah

Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pisau, dan saat itu saksi Jufni Singal melihat terdakwa sudah berada dibelakang saksi Jufni Singal dan berhadapan dengan terdakwa, lalu Korban langsung lari dan saksi Jufni Singal sambil menghidupkan sepeda motornya dan tiba-tiba sepeda motor tersebut hidup kembali dan Korban naik diatas sepeda motor, lalu terdakwa mengejar Korban dan langsung melakukan penusukan kearah pinggang atas sebelah kanan, kemudian didalam perjalanan pulang Korban mengatakan cepat antar pulang dan pada saat itu Korban hampir terjatuh dari sepeda motor dan saksi Jufni Singal memberhentikan sepeda motornya dan saksi Jufni Singal dan Korban roboh dari sepeda motor dan saksi Jufni Singal mengangkat sepeda motor yang menimpa Korban lalu mengangkat Korban dan pada waktu mengangkat Korban tangan saksi Jufni Singal merasakan basah dan melihat ternyata darah dari tubuh Korban, kemudian datang saksi Riky Kariso, saksi Aldin Tampomalu, dan saksi Renly Lontaan untuk mengangkat Korban dan langsung dinaikan keatas sepeda motor milik saksi Refki Mandagi dan langsung dibawa ke Puskesmas Poigar, kemudian Korban dirujuk di rumah sakit Kalooran Amurang dan Korban meninggal dunia.

- Bahwa pada saat terdakwa masih berada ditempat acara tersebut, terdakwa mendengar ada suara keributan sehingga terdakwa keluar dari tempat acara tersebut untuk melihatnya dan ternyata keributan mengenai hilangnya kunci sepeda motor Korban, melihat hal tersebut terdakwa langsung pulang kerumah untuk mengambil sebilah pisau dan terdakwa kembali ketempat tersebut dengan membawa sebilah pisau, kemudian terdakwa melihat Korban mencabut sebilah pisau yang diselipkan dipinggangnya dan mengundang untuk berkelahi, setelah itu Korban langsung pergi dengan sepeda motornya, lalu terdakwa mengejar Korban dan langsung melakukan penusukan terhadap Korban sebanyak 1 (satu) kali kearah pinggang atas sebelah kanan pada saat Korban diatas sepeda motor hingga Korban bersama teman-temannya langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban dikarenakan terdakwa jengkel dan kesal terhadap Korban yang membuat keributan dengan berteriak sambil mengeluarkan sebilah pisau yang diselipkan dipinggangnya sehingga acara ulang tahun tersebut dihentikan.
- Bahwa antara terdakwa dengan Korban tidak saling kenal dan tidak mempunyai masalah sebelumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban, terdakwa menghubungi saksi Chelvin Karaeng melalui via telpon yang mana terdakwa mengatakan sudah berada di Desa Boyongpante dan yang melakukan penusukan terhadap Korban yang merupakan warga Desa Wineru adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Korban meninggal dunia berdasarkan Surat keterangan kematian Nomor : 726/DW/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Sangadi Desa Wineru, menerangkan Kevin Supit telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 2020.
- Bahwa terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban hingga meninggal dunia dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau besi putih jenis badik dengan ukuran panjang \pm 24 Cm, lebar 2 Cm, bergagang kayu warna coklat dan 1 (satu) buah sarung pisau warna coklat.
- Bahwa berdasarkan hasil visum Korban meninggal dunia diakibatkan kekerasan tajam pada daerah punggung kanan yang masuk ke rongga perut dan merusak ginjal kanan sehingga terjadinya pendarahan.
- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 17.30 WITA datang ke Polres Kotamobagu menyerahkan diri dengan menyampaikan kepada petugas piket terdakwa telah melakukan penusukan terhadap Korban di Desa Tiberias hingga Korban meninggal dunia, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dari Polres Bolmong menjemput terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor : 017/Otopsi/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 16 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Johannis F. Mallo, SH. Sp.FM (K). DFM. selaku dokter Ahli Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Manado, telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah yang bernama Kevin Supit pada tanggal 16 September 2020, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Pemeriksaan Luar :
 1. Jenazah berpakaian celana pendek warna merah dengan lis putih pada tepi saku kiri dan kanan serta garis- garis warna kuning merah pada kedua samping.
 2. Jenazah adalah seorang laki- laki muda, gizi cukup, kulit sawo matang, panjang tubuh seratus tujuh puluh enam sentimeter, berat badan tidak ditimbang. Tanda khusus, pada daerah perut diatas pusar terdapat tato gambar diamond warna hijau dan hitam, pada daerah

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Ktg



lutut dan keseluruhan tungkai bawah kiri terdapat tato gambar tengkorak dan gambar corakan dekoratif warna merah hitam dan hijau.

3. Tanda kematian, kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh mulai melemas, labam mayat warna ungu terdapat pada daerah belakang tidak hilang pada penekanan.
4. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar :
Pada daerah punggung kanan, enam belas sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga puluh delapan sentimeter dibawah puncak bahu dan seratus delapan belas sentimeter diatas tumit, terdapat luka terjahit memanjang, anjang luka dua koma lima sentimeter dengan tiga benang jahitan, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke rongga perut.

Pemeriksaan Dalam :

1. Kepala bagian dalam tampak pucat serta tidak ditemukan tanda kekerasan.
2. Alat- alat dalam rongga dada tampak pucat serta tidak ditemukan tanda kekerasan. Jantung sebesar kepalan tangan Korban.
3. Dalam perut, terdapat darah bebas dengan bekuan- bekuan darah sebanyak seribu seratus milliliter. Pada ginjal kanan, terdapat luka tembus, panjang luka empat sentimeter, luka dari samping luar ke sebelah dalam ginjal kanan. Lain- lain tampak pucat serta tidak ditemukan tanda kekerasan. Lambung kosong.

Alur Luka :

Luka yang ditemukan pada daerah punggung kanan, membentuk alur sebagai berikut : luka menembus kulit, jaringan dibawah kulit, otot, masuk ke rongga perut menembus ginjal kanan. Alur luka berjalan dari kanan belakang ke kiri depan, membentuk sudut Sembilan puluh derajat dengan sumbu tubuh, panjang alur luka lima belas sentimeter.

Kesimpulan :

1. Lama kematian si Korban telah berlangsung dua belas sampai dengan empat belas jam pada saat pemeriksaan.
2. Tanda kekerasan yang ditemukan adalah kekerasan tajam.
3. Sebab kematian si Korban adalah akibat kekerasan tajam pada daerah punggung kanan yang masuk ke rongga perut dan merusak ginjal kanan sehingga terjadinya pendarahan.



Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHP.**

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa terdakwa GIOVANI SINSU pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 01.00 WITA atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di jalan di Desa Tiberias Kecamatan Poigar Kabupaten Bolmong atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Korban Kevin Supit bersama teman-temannya yaitu saksi Renly Lontaan, saksi Aldin Tampomalu, saksi Refki Mandagi dan saksi Riky Kariso datang ke acara pesta ulang tahun anaknya sdr. JE KOLOMPOY di Desa Tiberias Kecamatan Poigar dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya ditempat acara tersebut Korban bersama teman- temannya bertemu dengan saksi Jufni Singal ditempat acara tersebut, lalu Korban bersama teman- temannya mengkonsumsi minuman keras dan ikut berjoget yang diiringi music disco tanah, kemudian terdakwa yang sudah berada ditempat acara tersebut melihat Korban yang sedang berjoget sambil memperlihatkan senjata tajam berupa sebilah pisau yang diselipkan di pinggangnya, setelah itu saksi Renly Lontaan mengajak untuk pulang dan menuju ke parkir sepeda motor, dan saat itu kunci sepeda motor saksi Refki Mandagi tidak ada sehingga Korban marah sambil berteriak untuk mencari kunci sepeda motor tersebut hingga warga Desa Tiberias berkumpul dan terjadi adu mulut antara Korban dengan warga Desa Tiberias, setelah itu Korban meminta maaf kepada warga Desa Tiberias, yang mana kunci sepeda motor tersebut ditemukan di saku celana Riky Kariso, kemudian Korban bersama teman- temannya langsung pulang, yang mana Korban dibonceng oleh saksi Jufni Singal, didalam perjalanan pulang tepatnya diperempatan jalan Desa Tiberias saksi jufni Singal memberhentikan sepeda motornya karena mendengar ada suara teriakan sehingga Korban turun dari sepeda motor dan langsung mengeluarkan sebilah pisau yang diselipkan di pinggangnya, kemudian Korban naik keatas sepeda motor dan mengatakan kepada saksi Jufni Singal cepat pergi karena banyak masyarakat Desa Tiberias yang mengejar, namun pada



saat itu sepeda motor saksi Jufni Singal tidak bisa hidup (mati mesin) dan beberapa kali dihidupkan tetapi tidak hidup mesin motornya dan Korban turun lagi dari sepeda motor tersebut sambil memegang sebilah pisau, dan saat itu saksi Jufni Singal melihat terdakwa sudah berada dibelakang saksi Jufni Singal dan berhadapan dengan terdakwa, lalu Korban langsung lari dan saksi Jufni Singal sambil menghidupkan sepeda motornya dan tiba-tiba sepeda motor tersebut hidup kembali dan Korban naik diatas sepeda motor, lalu terdakwa mengejar Korban dan langsung melakukan penusukan kearah pinggang atas sebelah kanan, kemudian didalam perjalanan pulang Korban mengatakan cepat antar pulang dan pada saat itu Korban hampir terjatuh dari sepeda motor dan saksi Jufni Singal memberhentikan sepeda motornya dan saksi Jufni Singal dan Korban roboh dari sepeda motor dan saksi Jufni Singal mengangkat sepeda motor yang menimpa Korban lalu mengangkat Korban dan pada waktu mengangkat Korban tangan saksi Jufni Singal merasakan basah dan melihat ternyata darah dari tubuh Korban, kemudian datang saksi Ricky Kariso, saksi Aldin Tampomalu, dan saksi Renly Lontaan untuk mengangkat Korban dan langsung dinaikan keatas sepeda motor milik saksi Refki Mandagi dan langsung dibawa ke Puskesmas Poigar, kemudian Korban dirujuk di rumah sakit Kalooran Amurang dan Korban meninggal dunia.

- Bahwa pada saat terdakwa masih berada ditempat acara tersebut, terdakwa mendengar ada suara keributan sehingga terdakwa keluar dari tempat acara tersebut untuk melihatnya dan ternyata keributan mengenai hilangnya kunci sepeda motor Korban, melihat hal tersebut terdakwa langsung pulang kerumah untuk mengambil sebilah pisau dan terdakwa kembali ketempat tersebut dengan membawa sebilah pisau, kemudian terdakwa melihat Korban mencabut sebilah pisau yang diselipkan dipinggangnya dan mengundang untuk berkelahi, setelah itu Korban langsung pergi dengan sepeda motornya, lalu terdakwa mengejar Korban dan langsung melakukan penusukan terhadap Korban sebanyak 1 (satu) kali kearah pinggang atas sebelah kanan pada saat Korban diatas sepeda motor hingga Korban bersama teman-temannya langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban dikarenakan terdakwa jengkel dan kesal terhadap Korban yang membuat keributan



dengan berteriak sambil mengeluarkan sebilah pisau yang diselipkan dipinggangnya sehingga acara ulang tahun tersebut dihentikan.

- Bahwa antara terdakwa dengan Korban tidak saling kenal dan tidak mempunyai masalah sebelumnya.
- Bahwa setelah terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban, terdakwa menghubungi saksi Chelvin Karaeng melalui via telpon yang mana terdakwa mengatakan sudah berada di Desa Boyongpante dan yang melakukan penusukan terhadap Korban yang merupakan warga Desa Wineru adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Korban meninggal dunia berdasarkan Surat keterangan kematian Nomor : 726/DW/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Sangadi Desa Wineru, menerangkan Kevin Supit telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 2020.
- Bahwa terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban hingga meninggal dunia dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau besi putih jenis badik dengan ukuran panjang \pm 24 Cm, lebar 2 Cm, bergagang kayu warna coklat dan 1 (satu) buah sarung pisau warna coklat.
- Bahwa berdasarkan hasil visum Korban meninggal dunia diakibatkan kekerasan tajam pada daerah punggung kanan yang masuk ke rongga perut dan merusak ginjal kanan sehingga terjadinya pendarahan.
- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 17.30 WITA datang ke Polres Kotamobagu menyerahkan diri dengan menyampaikan kepada petugas piket terdakwa telah melakukan penusukan terhadap Korban di Desa Tiberias hingga Korban meninggal dunia, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dari Polres Bolmong menjemput terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor : 017/Otopsi/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 16 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Johannis F. Mallo, SH. Sp.FM (K). DFM. selaku dokter Ahli Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Manado, telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah yang bernama Kevin Supit pada tanggal 16 September 2020, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Pemeriksaan Luar :
 1. Jenazah berpakaian celana pendek warna merah dengan lis putih pada tepi saku kiri dan kanan serta garis- garis warna kuning merah pada kedua samping.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jenazah adalah seorang laki- laki muda, gizi cukup, kulit sawo matang, panjang tubuh seratus tujuh puluh enam sentimeter, berat badan tidak ditimbang. Tanda khusus, pada daerah perut diatas pusar terdapat tato gambar diamond warna hijau dan hitam, pada daerah lutut dan keseluruhan tungkai bawah kiri terdapat tato gambar tengkorak dan gambar corakan dekoratif warna merah hitam dan hijau.
3. Tanda kematian, kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh mulai melemas, labam mayat warna ungu terdapat pada daerah belakang tidak hilang pada penekanan.
4. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar :
Pada daerah punggung kanan, enam belas sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga puluh delapan sentimeter dibawah puncak bahu dan seratus delapan belas sentimeter diatas tumit, terdapat luka terjahit memanjang, anjang luka dua koma lima sentimeter dengan tiga benang jahitan, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke rongga perut.

Pemeriksaan Dalam :

1. Kepala bagian dalam tampak pucat serta tidak ditemukan tanda kekerasan.
2. Alat- alat dalam rongga dada tampak pucat serta tidak ditemukan tanda kekerasan. Jantung sebesar kepalan tangan Korban.
3. Dalam perut, terdapat darah bebas dengan bekuan- bekuan darah sebanyak seribu seratus milliliter. Pada ginjal kanan, terdapat luka tembus, panjang luka empat sentimeter, luka dari samping luar ke sebelah dalam ginjal kanan. Lain- lain tampak pucat serta tidak ditemukan tanda kekerasan. Lambung kosong.

Alur Luka :

Luka yang ditemukan pada daerah punggung kanan, membentuk alur sebagai berikut : luka memnembus kulit, jaringan dibawah kulit, otot, masuk ke rongga perut menembus ginjal kanan. Alur luka berjalan dari kanan belakang ke kiri depan, membentuk sudut Sembilan puluh derajat dengan sumbu tubuh, panjang alur luka lima belas sentimeter.

Kesimpulan :

1. Lama kematian si Korban telah berlangsung dua belas sampai dengan empat belas jam pada saat pemeriksaan.
2. Tanda kekerasan yang ditemukan adalah kekerasan tajam.

Halaman 11 dari 61 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebab kematian si Korban adalah akibat kekerasan tajam pada daerah punggung kanan yang masuk ke rongga perut dan merusak ginjal kanan sehingga terjadinya pendarahan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP**.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa terdakwa GIOVANI SINSU pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di jalan di Desa Tiberias Kecamatan Poigar Kabupaten Bolmong atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Korban Kevin Supit bersama teman-temannya yaitu saksi Renly Lontaan, saksi Aldin Tampomalu, saksi Refki Mandagi dan saksi Ricky Kariso datang ke acara pesta ulang tahun anaknya sdr. JE KOLOMPOY di Desa Tiberias Kecamatan Poigar dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya ditempat acara tersebut Korban bersama teman- temannya bertemu dengan saksi Jufni Singal ditempat acara tersebut, lalu Korban bersama teman- temannya mengonsumsi minuman keras dan ikut berjoget yang diiringi music disco tanah, kemudian terdakwa yang sudah berada ditempat acara tersebut melihat Korban yang sedang berjoget sambil memperlihatkan senjata tajam berupa sebilah pisau yang diselipkan dipinggangnya, setelah itu saksi Renly Lontaan mengajak untuk pulang dan menuju ke parkir sepeda motor, dan saat itu kunci sepeda motor saksi Refki Mandagi tidak ada sehingga Korban marah sambil berteriak untuk mencari kunci sepeda motor tersebut hingga warga Desa Tiberias berkumpul dan terjadi adu mulut antara Korban dengan warga Desa Tiberias, setelah itu Korban meminta maaf kepada warga Desa Tiberias, yang mana kunci sepeda motor tersebut ditemukan di saku celana Ricky Kariso, kemudian Korban bersama teman- temannya langsung pulang, yang mana Korban dibonceng oleh saksi Jufni Singal, didalam perjalanan pulang tepatnya diperempatan jalan Desa Tiberias saksi jufni Singal memberhentikan sepeda motornya karena mendengar ada suara teriakan sehingga Korban turun dari sepeda motor dan langsung mengeluarkan sebilah

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Ktg



pisau yang diselipkan dipinggangnya, kemudian Korban naik keatas sepeda motor dan mengatakan kepada saksi Jufni Singal cepat pergi karena banyak masyarakat Desa Tiberias yang mengejar, namun pada saat itu sepeda motor saksi Jufni Singal tidak bisa hidup (mati mesin) dan beberapa kali dihidupkan tetapi tidak hidup mesin motornya dan Korban turun lagi dari sepeda motor tersebut sambil memegang sebilah pisau, dan saat itu saksi Jufni Singal melihat terdakwa sudah berada dibelakang saksi Jufni Singal dan berhadapan dengan terdakwa, lalu Korban langsung lari dan saksi Jufni Singal sambil menghidupkan sepeda motornya dan tiba-tiba sepeda motor tersebut hidup kembali dan Korban naik diatas sepeda motor, lalu terdakwa mengejar Korban dan langsung melakukan penusukan kearah pinggang atas sebelah kanan, kemudian didalam perjalanan pulang Korban mengatakan cepat antar pulang dan pada saat itu Korban hampir terjatuh dari sepeda motor dan saksi Jufni Singal memberhentikan sepeda motornya dan saksi Jufni Singal dan Korban roboh dari sepeda motor dan saksi Jufni Singal mengangkat sepeda motor yang menimpa Korban lalu mengangkat Korban dan pada waktu mengangkat Korban tangan saksi Jufni Singal merasakan basah dan melihat ternyata darah dari tubuh Korban, kemudian datang saksi Ricky Kariso, saksi Aldin Tampomalu, dan saksi Renly Lontaan untuk mengangkat Korban dan langsung dinaikan keatas sepeda motor milik saksi Refki Mandagi dan langsung dibawa ke Puskesmas Poigar, kemudian Korban dirujuk di rumah sakit Kalooran Amurang dan Korban meninggal dunia.

- Bahwa pada saat terdakwa masih berada ditempat acara tersebut, terdakwa mendengar ada suara keributan sehingga terdakwa keluar dari tempat acara tersebut untuk melihatnya dan ternyata keributan mengenai hilangnya kunci sepeda motor Korban, melihat hal tersebut terdakwa langsung pulang kerumah untuk mengambil sebilah pisau dan terdakwa kembali ketempat tersebut dengan membawa sebilah pisau, kemudian terdakwa melihat Korban mencabut sebilah pisau yang diselipkan dipinggangnya dan mengundang untuk berkelahi, setelah itu Korban langsung pergi dengan sepeda motornya, lalu terdakwa mengejar Korban dan langsung melakukan penusukan terhadap Korban sebanyak 1 (satu) kali kearah pinggang atas sebelah kanan pada saat Korban diatas sepeda motor hingga Korban bersama teman-temannya langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor.



- Bahwa terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban dikarenakan terdakwa jengkel dan kesal terhadap Korban yang membuat keributan dengan berteriak sambil mengeluarkan sebilah pisau yang diselipkan dipinggangnya sehingga acara ulang tahun tersebut dihentikan.
- Bahwa antara terdakwa dengan Korban tidak saling kenal dan tidak mempunyai masalah sebelumnya.
- Bahwa setelah terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban, terdakwa menghubungi saksi Chelvin Karaeng melalui via telpon yang mana terdakwa mengatakan sudah berada di Desa Boyongpante dan yang melakukan penusukan terhadap Korban yang merupakan warga Desa Wineru adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Korban meninggal dunia berdasarkan Surat keterangan kematian Nomor : 726/DW/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Sangadi Desa Wineru, menerangkan Kevin Supit telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 2020.
- Bahwa terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban hingga meninggal dunia dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau besi putih jenis badik dengan ukuran panjang \pm 24 Cm, lebar 2 Cm, bergagang kayu warna coklat dan 1 (satu) buah sarung pisau warna coklat.
- Bahwa berdasarkan hasil visum Korban meninggal dunia diakibatkan kekerasan tajam pada daerah punggung kanan yang masuk ke rongga perut dan merusak ginjal kanan sehingga terjadinya pendarahan.
- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 17.30 WITA datang ke Polres Kotamobagu menyerahkan diri dengan menyampaikan kepada petugas piket terdakwa telah melakukan penusukan terhadap Korban di Desa Tiberias hingga Korban meninggal dunia, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dari Polres Bolmong menjemput terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor : 017/Otopsi/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 16 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Johannis F. Mallo, SH. Sp.FM (K). DFM. selaku dokter Ahli Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Manado, telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah yang bernama Kevin Supit pada tanggal 16 September 2020, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Pemeriksaan Luar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jenazah berpakaian celana pendek warna merah dengan lis putih pada tepi saku kiri dan kanan serta garis- garis warna kuning merah pada kedua samping.
2. Jenazah adalah seorang laki- laki muda, gizi cukup, kulit sawo matang, panjang tubuh seratus tujuh puluh enam sentimeter, berat badan tidak ditimbang. Tanda khusus, pada daerah perut diatas pusar terdapat tato gambar diamond warna hijau dan hitam, pada daerah lutut dan keseluruhan tungkai bawah kiri terdapat tato gambar tengkorak dan gambar corakan dekoratif warna merah hitam dan hijau.
3. Tanda kematian, kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh mulai melemas, labam mayat warna ungu terdapat pada daerah belakang tidak hilang pada penekanan.
4. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar :
Pada daerah punggung kanan, enam belas sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga puluh delapan sentimeter dibawah puncak bahu dan seratus delapan belas sentimeter diatas tumit, terdapat luka terjahit memanjang, anjang luka dua koma lima sentimeter dengan tiga benang jahitan, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke rongga perut.

Pemeriksaan Dalam :

1. Kepala bagian dalam tampak pucat serta tidak ditemukan tanda kekerasan.
2. Alat- alat dalam rongga dada tampak pucat serta tidak ditemukan tanda kekerasan. Jantung sebesar kepalan tangan Korban.
3. Dalam perut, terdapat darah bebas dengan bekuan- bekuan darah sebanyak seribu seratus milliliter. Pada ginjal kanan, terdapat luka tembus, panjang luka empat sentimeter, luka dari samping luar ke sebelah dalam ginjal kanan. Lain- lain tampak pucat serta tidak ditemukan tanda kekerasan. Lambung kosong.

Alur Luka :

Luka yang ditemukan pada daerah punggung kanan, membentuk alur sebagai berikut : luka menembus kulit, jaringan dibawah kulit, otot, masuk ke rongga perut menembus ginjal kanan. Alur luka berjalan dari kanan belakang ke kiri depan, membentuk sudut Sembilan puluh derajat dengan sumbu tubuh, panjang alur luka lima belas sentimeter.

Kesimpulan :

Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Ktg



1. Lama kematian si Korban telah berlangsung dua belas sampai dengan empat belas jam pada saat pemeriksaan.
2. Tanda kekerasan yang ditemukan adalah kekerasan tajam.
3. Sebab kematian si Korban adalah akibat kekerasan tajam pada daerah punggung kanan yang masuk ke rongga perut dan merusak ginjal kanan sehingga terjadinya pendarahan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (3) KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan untuk itu baik Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FREDDY NENDER Alias ALO**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa GIOVANI SINSU;
 - Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan kesaksian tentang apa yang saksi ketahui mengenai masalah penikaman yang mengakibatkan kematian Korban KEVIN SUPIT;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 01.00 WITA ada 1 (satu) warga desa wineru kec. Poigar dengan tujuan membangunkan saksi untuk memanggil keluarga Korban untuk menyampaikan kalau Korban berada di Puskesmas Poigar, kemudian saksi langsung datang ke rumah orang tua Korban yang kebetulan rumah saksi dan rumah orang tua Korban berdekatan. Setelah saksi sampai di rumah orang tua Korban tepatnya disamping kanan rumah tersebut saksi memanggil orang tua Korban dan ternyata orang tua Korban tidak ada di rumah akan tetapi berada di manado, lalu saksi menghubungi saudara dari Korban melalui telepon namun tidak diangkat dan saksi langsung pulang ke rumah. Setelah saksi sampai di rumah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit keluarga Korban datang ke rumah saksi meminta tolong kepada saksi untuk sama-sama ke Puskesmas Poigar untuk mengecek keberadaan Korban, saksi dan adik dari ibu kandung Korban langsung datang ke Puskesmas Poigar dengan menggunakan mobil. Setelah sampai di Puskesmas Poigar, Korban sudah tidak ada di Puskesmas Poigar karena sudah dirujuk ke Rumah Sakit



yang ada di Amurang Kab. Minahasa Selatan, lalu saksi bersama adik dari ibu kandung Korban langsung datang ke Polsek melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa yang datang ke Rumah Sakit di Amurang saat itu ialah saksi, Polisi dan keluarga Korban;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian penikaman Korban;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pelaku penikaman Korban;
- Bahwa saksi pergi ke Rumah Sakit di Amurang untuk melihat Korban yang sudah dirujuk ke Rumah Sakit di Amurang tersebut, sesampai di Rumah Sakit Korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi melihat Korban sudah berada di kamar mayat dengan luka tusukan sebelah kanan yang sudah dijahit dan ada 1 (satu) tusukan;
- Bahwa saksi dengar dari masyarakat bahwa saat pemakaman Korban yang melakukan penikaman adalah orang Desa Tiberias yang bernama GIOVANI SINSU (Terdakwa);
- Bahwa saksi merupakan aparat pemerintah desa, dan saksi tidak tahu apakah antara Terdakwa dengan Korban pernah ada masalah sebelumnya, Terdakwa sendiri bukan merupakan masyarakat Desa Wineru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

2. Saksi **ALDIN TAMPUMALU Alias ALDIN**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa GIOVANI SINSU;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan kesaksian tentang apa yang saksi ketahui mengenai masalah penikaman yang mengakibatkan kematian Korban KEVIN SUPIT;
- Bahwa saksi ada pada saat kejadian;
- Bahwa awalnya saksi bersama teman saksi yaitu Saksi REFKI MANDAGI Alias EKI, RIKY KARISOH, Saksi RENLY LONTAAN Alias REN dan Korban dari Desa Wineru, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow dengan maksud untuk memasuki acara ulang tahun yang berada di Desa Tiberias, setelah sampai di acara ulang tahun di Desa Tiberias tersebut, seseorang Desa Tiberias yang bernama BRIAN WENAS memanggil untuk masuk ke dalam acara tersebut. Kemudian setelah saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman saksi masuk ke dalam acara ulang tahun tersebut saksi dan teman-teman saksi tersebut minum minuman beralkohol dengan anak-anak muda di desa tiberias sambil bergoyang/ berjoget, kemudian setelah selesai bergoyang saksi pun bersama teman-teman saksi yang diantaranya juga ada Korban langsung keluar dari acara ulang tahun tersebut namun setelah keluar dari acara tersebut, Saksi REFKI MANDAGI Alias EKI bertanya kepada saksi dengan teman-teman saksi mengenai kunci motornya yang hilang lalu pada saat itu saksi dan teman-teman saksi mencari kunci motor Saksi REFKI MANDAGI Alias EKI namun tidak juga ditemukan sehingga pada saat itu saksi dan Saksi REFKI MANDAGI Alias EKI, RIKY KARISOH, Saksi RENLY LONTAAN Alias REN dan Korban langsung mengangkat dan memindahkan motor Saksi REFKI MANDAGI Alias EKI mengarah ke jalan trans Desa Tiberias, lalu setelah selesai mengangkat dan memindahkan motor Saksi REFKI MANDAGI Alias EKI pada saat itu RIKY KARISOH berkata kepada saksi dan teman-teman saksi dengan berkata '*napa ini kunci motor ada pa kita pe popoji*' (ini kunci motornya ada di saku saya) lalu pada saat itu saksi melihat Korban sedang beradu mulut dengan beberapa pemuda Desa Tiberias yang bakuku/berteriak sehingga Korban pada saat itu juga membalas teriakan pemuda Desa Tiberias tersebut, setelah itu saksi dan teman-teman saksi beserta Korban langsung mengambil motor dengan maksud untuk pulang ke Desa Wineru namun pada saat saksi dan teman-teman saksi menuju pulang, saksi melihat Saksi JUFNI SINGAL Alias JHU dan MARVEL WUISAN datang dengan mengendarai sepeda motor lalu pada saat itu juga Saksi JUFNI SINGAL Alias JHU dan MARVEL WUISAN ikut langsung pulang ke Desa Wineru, namun pada saat perjalanan pulang para pemuda Desa Tiberias menghadang saksi dan teman-teman saksi lalu pada saat itu para pemuda Desa Tiberias mengejar saksi dan teman-teman saksi sehingga saksi dan teman-teman saksi juga langsung memberhentikan kendaraan dan turun dari kendaraan kemudian pada saat itu datang BRIAN WENAS dengan maksud untuk meleraikan agar tidak terjadi perkelahian antara saksi dan teman-teman saksi setelah itu saksi dan teman-teman saksi langsung pergi meninggalkan Desa Tiberias namun pada saat itu teman saksi yaitu RIKY KARISOH, Saksi REFKI MANDAGI Alias EKI, MARVEL WUISAN meninggalkan saksi bersama Korban, Saksi RENLY LONTAAN Alias REN, dan Saksi JUFNI SINGAL Alias JHU dengan membawa

Halaman 18 dari 61 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motornya sehingga pada saat itu saksi meneriaki RIKY KARISOH dan Saksi RENLY LONTAAN Alias REN sambil berlari agar tidak meninggalkan saksi dan kemudian pada saat itu RIKY KARISOH dan Saksi RENLY LONTAAN Alias REN pun menunggu saksi dan langsung membonceng saksi setelah itu saksi pun melihat Saksi JUFNI SINGAL Alias JHU berboncengan bersama Korban dengan mengendarai sepeda motor menuju ke arah pulang dengan posisi Saksi JUFNI SINGAL Alias JHU berada di depan mengendarai motor dan Korban di belakang, sedangkan motor yang saksi kendarai bersama RIKY KARISOH dan Saksi RENLY LONTAAN Alias REN kemudian pada saat itu setelah sampai di Desa Wineru tepatnya di muka poskamling Desa Wineru, saksi melihat Saksi JUFNI SINGAL Alias JHU dan Korban langsung jatuh bersama di atas motor sehingga pada saat itu saksi dan teman-teman saksi yaitu RIKY KARISOH, Saksi REFKI MANDAGI Alias EKI, dan Saksi JUFNI SINGAL Alias JHU mengangkat Korban dan melihat banyak darah yang keluar dari pinggang sebelah kanan Korban sehingga pada saat itu juga Saksi REFKI MANDAGI Alias EKI dan RIKY KARISOH langsung membawa Korban ke Puskesmas Poigar dengan menggunakan sepeda motor dan berboncengan tiga namun pada saat itu saksi tidak ikut mengantarkan Korban pada saat itu melainkan saksi masih berada dimuka poskamling Desa Wineru bersama Saksi JUFNI SINGAL Alias JHU dan MARVEL WUISAN sehingga pada saat itu sekitaran 20 (dua puluh) menit kemudian datang Saksi REFKI MANDAGI Alias EKI dan mengatakan kepada saksi '*pigi pangge KEVIN p keluarga*' (panggil keluarganya KEVIN). Lalu pada saat itu saksi dan Saksi REFKI MANDAGI Alias EKI langsung memanggil keluarga dari Korban, setelah itu saksi dan Saksi REFKI MANDAGI Alias EKI langsung pergi menuju Puskesmas Poigar setelah sampai di Puskesmas Poigar, saksi melihat Korban sudah tidak sadar dan dimuat dalam mobil ambulance untuk di rujuk ke Rumah Sakit di Amurang lalu pada saat itu saksi bersama Saksi REFKI MANDAGI Alias EKI dan RIKY KARISOH bertiga mengantarkan Korban ke RSU Amurang namun dalam perjalanan Korban sudah meninggal dunia setelah sampai di RSU Amurang Korban langsung diturunkan dari mobil ambulance dan dibawa ke ruang IGD sambil menunggu keluarga dari Korban untuk dilakukan autopsi di RSU Kadow Manado setelah keluarga Korban datang pada saat itu saksi bersama Saksi REFKI MANDAGI Alias EKI, RIKY KARISOH langsung pulang ke

Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Ktg



poigar dengan menggunakan mobil keluarga dari Korban setelah itu saksi tidak tahu apa-apa lagi;

- Bahwa saksi baru mengetahui Korban telah ditikam pada saat sudah sampai di Desa Wineru;
- Bahwa saksi tidak melihat Korban ditikam, namun ketika Korban sampai di Desa Wineru, Korban jatuh dari motor saat itu saksi mengangkatnya dan sudah mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi tidak melihat kondisi Korban selama di perjalanan pulang dari Desa Tiberias menuju Desa Wineru apakah ada orang yang mendekati Korban;
- Bahwa Korban saat itu naik motor dengan Saksi JUFNI SINGAL Alias JHU;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

3. Saksi FEIBE MALEKE Alias TANTA UNGGU, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa GIOVANI SINSU;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan kesaksian tentang apa yang saksi ketahui mengenai masalah penikaman yang mengakibatkan kematian Korban KEVIN SUPIT;
- Bahwa saksi merupakan orang tua atau ibu kandung dari Korban;
- Bahwa awalnya saksi mendapat telpon dari saudara-saudara saksi yang tinggal di Desa Wineru Kec. Poigar. Kab. Bolaang Mongondow bahwa Korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Kalooran Amurang, beberapa menit kemudian saudara-saudara saksi menelpon lagi kepada saksi dan langsung mengatakan bahwa Korban sudah meninggal dunia lalu saksi langsung menutup telpon tersebut dan saksi mempersiapkan diri untuk datang mengecek langsung di Rumah Sakit Kalooran Amurang. Pada hari Senin tanggal 14 september 2020 sekitar pukul 06.30 WITA saksi sampai di Rumah Sakit Kalooran Amurang tepatnya di ruangan jenazah dan melihat anak kandung saksi yaitu Korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat di kamar jenazah saksi melihat Korban sudah meninggal dunia dengan ada luka tikaman;
- Bahwa saat berada di Rumah Sakit Kalooran Amurang, saksi sedang menunggu dari petugas polisi datang untuk membawa Korban ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk otopsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi belum tahu penyebab meninggalnya Korban, nanti saksi tahu saat setelah pemakaman Korban dimana saksi mendengar dari cerita masyarakat Korban meninggal karena ditikam oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Korban dan Terdakwa tidak pernah ada masalah dan Korban tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa ada 1 (satu) luka tusukan bagian samping kanan tubuh Korban dan luka tersebut sudah dijahit;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa yang melakukan penikaman kepada Korban, saksi hanya mendengar saja dari masyarakat dan petugas kepolisian bahwa yang melakukan penikaman adalah warga Desa Tiberias;
- Bahwa saksi tahu Korban meninggal dalam perjalanan dari Puskesmas Poigar ke rumah sakit Amurang;
- Bahwa Korban dimakamkan di Desa Wineru;
- Bahwa waktu kejadian saksi sedang berada di Manado, saksi tinggal di Manado tapi KTP saksi masih Desa Wineru;
- Bahwa setahu saksi Korban tidak sering bermain di Desa Tiberias;
- Bahwa Terdakwa dan Korban tidak ada hubungan pertemanan;
- Bahwa saksi mendengar dari masyarakat Desa Wineru nama pelakunya adalah hanya GIOVANI SINSU (Terdakwa) tidak ada nama lain;
- Bahwa Korban meninggal dunia tanggal 14 September 2020;
- Bahwa Terdakwa atau keluarganya tidak pernah datang atau meminta maaf sampai sekarang ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

4. Saksi **RENLY LONTAAN Alias REN**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa GIOVANI SINSU, namun saksi mengenal Korban KEVIN SUPIT karena berteman dengan Korban;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah pembunuhan sehingga Terdakwa berada dalam persidangan ini;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah melihat Terdakwa di Desa Wineru, karena sedang mengunjungi kenalan yang tinggal di Desa Wineru;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Korban KEVIN SUPIT, Saksi ALDIN TAMPUMALU Alias ALDIN, Saksi REFKI MANDAGI Alias EKI dan RIKY KARISOH dengan menggunakan sepeda motor menuju Desa Tiberias dengan maksud mengecek apa benar ada acara disco di Desa

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiberias tersebut, setelah sampai di jalan Desa Tiberias yang tidak jauh dari acara disco tersebut saksi dan teman-teman saksi tersebut memarkir kendaraan sepeda motor sambil saksi dengan teman-teman saksi duduk di atas sepeda motor yang terparkir lalu datang masyarakat Desa Tiberias yaitu BRIAN WENAS dan langsung mengajak saksi dan teman-teman saksi tersebut dan langsung duduk di teras rumah samping kiri sambil menonton orang-orang/masyarakat Desa Tiberias yang sedang bergoyang dan saksi bersama-sama dengan teman saksi sambil meminum-minuman beralkohol sejenis cap tikus lalu Korban, Saksi ALDIN TAMPUMALU Alias ALDIN, Saksi REFKI MANDAGI Alias EKI dan RIKY KARISOH berdiri dengan maksud bergoyang di acara disco tersebut dan saksi masih tetap duduk di teras rumah warga Desa Tiberias samping kiri. 10 (sepuluh) menit kemudian saksi mengajak teman-teman saksi tersebut untuk pulang setelah sampai ditempat parkir motor, ada salah satu kunci sepeda motor yang tidak ada, ternyata kunci sepeda motor tersebut ada pada RIKY KARISOH, sebelum ditemukan kunci sepeda motor datang Saksi JUFNI SINGAL Alias JHU bersama dengan MARVEL WUISAN menggunakan sepeda motor masing-masing kemudian saksi mendengar suara teriakan dari masyarakat Desa Tiberias, kemudian dibalas teriakan tersebut oleh Korban sehingga semakin banyak suara teriakan dari masyarakat Desa Tiberias, sehingga BRIAN WENAS mengatakan kepada saksi dan teman-teman saksi tidak usah melayani masyarakat Desa Tiberias yang sedang berteriak itu lalu saksi dan teman-teman saksi naik diatas sepeda motor dengan tujuan untuk pulang dan pada waktu itu saksi berboncengan dengan RIKY KARISOH dan Saksi ALDIN TAMPUMALU Alias ALDIN. Tepatnya di perempatan jalan Desa Tiberias, saksi mendengar suara teriakan dengan maksud memanggil saksi dan teman-teman saksi yang pada waktu itu posisi saksi paling depan dari teman-teman saksi, kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter dari perempatan jalan Desa Tiberias saksi, RIKY KARISOH dan Saksi ALDIN TAMPUMALU Alias ALDIN berhenti, saksi dan Saksi ALDIN TAMPUMALU Alias ALDIN turun dari atas sepeda motor dengan tujuan melihat teman saksi berhenti di sekitaran perempatan jalan Desa Tiberias, sedangkan RIKY KARISOH masih tetap diatas sepeda motor yang sedang terparkir. Setelah saksi dan Saksi ALDIN TAMPUMALU Alias ALDIN turun dari sepeda motor, saksi melihat sosok yang mirip Terdakwa datang menghampiri dan berdiri tepatnya di

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang sepeda motor yang dinaiki Korban dan Saksi JUFNI SINGAL Alias JHU sambil memegang bahu Korban, lalu saksi melihat Korban turun dari atas sepeda motor sedangkan Terdakwa dengan posisi berjalan mundur kemudian saksi melihat Korban sudah berlari menuju arah keluar dari jalan Desa Tiberias sambil Korban mengatakan kepada saksi lari sebab sudah banyak orang, lalu saksi langsung lari mengarah pulang dan posisi pada saat berlari saksi berada di belakang Korban, tepatnya di sekolah SMA 1 Poigar ada beberapa masyarakat Desa Tiberias yang sedang melempar batu ke arah saksi dengan Korban. Kemudian, masih di jalan Desa Tiberias sudah tidak jauh dari pertigaan jalan Trans Desa Tiberias kurang lebih 30 (tiga puluh) meter Saksi JUFNI SINGAL Alias JHU sudah berada di jalan Desa Tiberias tersebut dan Korban langsung naik di atas sepeda motor bersama dengan Saksi JUFNI SINGAL Alias JHU dan langsung pulang menuju Desa Wineru, sedangkan saksi masih berlari menuju pertigaan jalan Trans Desa Tiberias tepatnya di Halte saksi langsung naik di atas sepeda motor bersama dengan RIKY KARISOH, saat itu saksi yang mengemudikan sepeda motor tersebut lalu saksi mendengar suara Saksi ALDIN TAMPUMALU Alias ALDIN berteriak memanggil atau mengatakan tunggu, sehingga saksi bersama RIKY KARISOH dan Saksi ALDIN TAMPUMALU Alias ALDIN berbonceng 3 (tiga) menuju Desa Wineru. Setelah sampai di Desa Wineru tepatnya di depan Poskamling Desa Wineru saksi melihat Korban dengan posisi duduk di jalan Desa Wineru sambil diangkat oleh MARVEL WUISAN yang pada saat itu juga ada disitu bersama dengan Saksi JUFNI SINGAL Alias JHU, sedangkan saksi langsung pulang ke rumah kakak kandung saksi yang berada di Desa Wineru sedangkan teman saksi RIKY KARISOH dan Saksi ALDIN TAMPUMALU Alias ALDIN sudah turun di Poskamling tersebut. Selanjutnya, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi kembali lagi ke Poskamling Desa Wineru tadi dan setelah sampai saksi melihat ada darah kental ditengah-tengah jalan Desa Wineru dan masih ada Saksi JUFNI SINGAL Alias JHU, MARVEL WUISAN dan Saksi ALDIN TAMPUMALU Alias ALDIN lalu saksi bertanya Korban ada dimana lalu Saksi JUFNI SINGAL Alias JHU menjawab Korban sudah dibawa ke Puskesmas Poigar;

- Bahwa saat di perempatan jalan akan keluar dari kampung Desa Tiberias saksi sempat mendengar ada orang yang berteriak namun saksi tetap

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor, salah satu teman saksi memberitahu ada teman saksi yang lainnya sudah berhenti, saat teman-teman saksi memberitahukan ada teman-teman saksi yang lain sedang berhenti, kemudian saksi menghentikan motor saksi dan turun dari motor dan melihat ke arah belakang dimana sosok yang mirip Terdakwa ada memegang pundak Korban dan saksi melihat gerakan sosok tersebut seolah-olah ada menusuk/menikam Korban;

- Bahwa saksi maupun Korban tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu Korban sudah kena tikam sesampainya di kampung Desa Wineru;
- Bahwa kondisi penerangan saat kejadian saksi melihat sosok yang mirip Terdakwa memegang pundak Korban dengan gaya seolah-olah menusuk Korban ialah gelap tidak ada penerangan lampu;
- Bahwa saksi dan Korban pergi ke Desa Tiberias untuk menghadiri acara ulang tahun pada tanggal 14 September 2020;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui acara ulang tahun siapa yang saksi hadir tersebut;
- Bahwa saat di acara ulang tahun tersebut saksi, Korban dan teman-teman dari Desa Wineru ada minum minuman keras;
- Bahwa saksi melihat sosok yang mirip Terdakwa dengan gaya seolah-olah menusuk Korban dengan jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter;
- Bahwa saksi melihat sosok yang mirip Terdakwa sedang berdiri sambil memegang pundak bahu Korban, saat itu posisi Korban naik motor berboncengan dengan Saksi JUFNI SINGAL Alias JHU sebagai penumpang di belakang;
- Bahwa jarak antara tempat acara ulang tahun ke tempat kejadian yang diduga tempat Korban ditikam masih di daerah Tiberias, berjarak sekitar kurang dari 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa saat meninggalkan tempat acara ulang tahun, Terdakwa sudah tidak ada disitu karena saksi dan teman-teman sementara mencari kunci motor yang hilang awalnya;
- Bahwa Korban berlari dari tempat kejadian ke arah pulang menuju Desa Wineru sekitar 15-20 menit;
- Bahwa saksi menduga Korban berlari tersebut karena sudah berdarah kena tikaman;

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat acara ulang tahun saksi melihat Terdakwa di luar tempat acara karena waktu itu Terdakwa sempat menanyakan kepada saksi keberadaan kenalan atau temannya yang tinggal di Desa Wineru tapi saksi menjawab bahwa kenalan atau temannya tersebut tidak ada di kampung sedang keluar kerja ditambang;
 - Bahwa ada sekitar 4 (empat) motor rombongan saksi pada saat kejadian, saksi dan teman saksi berada paling depan;
 - Bahwa saat kejadian memang keadaan di sekitar gelap, tapi saksi lihat yang memegang bahu Korban badannya besar mirip Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

5. Saksi JUFNI SINGAL Alias JHU, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan mengenai masalah penikaman terhadap Korban KEVIN SUPIT yang terjadi pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di jalan Desa Tiberias Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan MARVEL WUISAN menuju Desa Tiberias dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan melihat/menonton acara pesta ulang tahun di Desa Tiberias, setelah sampai di Desa Tiberias tepatnya di jalan Desa Tiberias yang tidak jauh dari lokasi acara pesta ulang tahun saksi melihat Korban KEVIN SUPIT dan teman-temannya yakni Saksi RENLY LONTAAN Alias REN, Saksi ALDIN TAMPUMALU Alias ALDIN, Saksi REFKI MANDAGI Alias EKI dan RIKY KARISOH pada waktu itu sudah berada di jalan Desa Tiberias yang tidak jauh dari lokasi acara pesta ulang tahun tersebut, kemudian Korban menghampiri saksi dan mengatakan kepada saksi kenapa acara sudah selesai baru saksi tiba lalu Korban mengajak saksi untuk pulang akan tetapi tunggu sebentar sebab kunci sepeda motor milik Saksi REFKI MANDAGI Alias EKI tidak ada, lalu Saksi REFKI MANDAGI Alias EKI mengecek kunci sepeda motor miliknya di saku celana RIKY KARISOH dan ternyata kunci sepeda motor tersebut ada pada RIKY KARISOH yang kebetulan pada waktu itu sudah dalam keadaan mabuk dan sudah dalam posisi duduk merunduk, setelah sudah ditemukan kunci sepeda motor tersebut saksi langsung mengajak teman-teman saksi untuk pulang lalu saksi mendengar suara teriakan dari orang yang saksi tidak kenal dan Korban langsung berteriak membalas teriakan dari

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



orang yang saksi tidak kenal tersebut dan saksi langsung mengatakan kepada Korban untuk pulang saja nanti akan terjadi masalah dan Korban langsung naik ke atas sepeda motor bersama dengan saksi dengan tujuan untuk pulang, kurang lebih 20 (dua puluh) meter lewat dari perempatan jalan Desa Tiberias, saksi langsung memberhentikan sepeda motor lalu Korban sempat turun dari sepeda motor dan langsung mencabut sebilah pisau sejenis badik miliknya dari pinggang sebelah kiri dan langsung menuju ke perempatan jalan Desa Tiberias, kurang lebih 2 (dua) menit kemudian saksi melihat Korban berlari menuju ke arah saksi dan langsung naik di atas sepeda motor sambil mengatakan kepada saksi untuk cepat pergi sebab banyak masyarakat Desa Tiberias yang mengejar akan tetapi pada waktu itu sepeda motor saksi dalam keadaan tidak hidup (mati mesin) lalu saksi hidupkan beberapa kali dengan menggunakan starter tangan namun motor saksi tetap tidak mau hidup, lalu Korban langsung turun dari atas sepeda motor sambil memegang pisau jenis badik dan saksi melihat sosok yang mirip Terdakwa sudah berada di posisi belakang saksi dan berhadapan-hadapan dengan saksi, kemudian Korban langsung berlari ke arah jalan Trans Desa Tiberias, dan saksi sambil menghidupkan mesin sepeda motor saksi sehingga sepeda motor saksi tiba-tiba hidup mesinnya dan saksi langsung pergi dengan tujuan untuk pulang namun pada waktu saksi melihat banyak orang yang berada di depan sekolah SMA Poigar 1 dan di jalan lorong Desa Tiberias sambil melemparkan batu ke arah saksi, Korban dan teman-teman saksi, tepatnya di depan gereja Pantekosta Desa Tiberias, saksi menghentikan sepeda motor saksi dengan tujuan menunggu Korban dan teman-teman saksi tidak lama kemudian Korban sampai dan langsung naik di atas sepeda motor Korban sambil mengatakan cepat antar pulang ke rumah yang pada waktu itu sepeda motor saksi dalam posisi sudah jalan, setelah saksi dengan Korban sudah berada di pertigaan jalan Trans Desa Tiberias tepatnya di halte, saksi melihat RIKY KARISOH dan saksi mengatakan tunggu masih ada teman di belakang dan saksi langsung pergi bersama Korban, dalam perjalanan Korban hanya mengatakan kepada saksi cepat antar pulang, dan saksi menemui MARVEL WUISAN di atas sepeda motor dan saksi mengatakan ikut dari belakang saksi dan sampai di Halte Desa Gogaluman, saksi merasa Korban hampir jatuh dari atas sepeda motor sambil saksi menanyakan kepada Korban apakah terluka akan tetapi Korban hanya menjawab

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Ktg



cepat antar pulang ke rumah, setelah sampai di pos di jalan Desa Wineru, saksi menghentikan sepeda motor saksi, saksi dan Korban langsung roboh bersamaan dengan motor, dan saksi langsung mengangkat sepeda motor saksi yang kebetulan menindih Korban sambil saksi merasakan sudah basah tangan saksi dan saksi lihat ternyata basah tersebut karena darah dari bagian pinggang belakang sebelah kanan Korban. Selanjutnya tibalah RIKY KARISOH, Saksi ALDIN TAMPUMALU Alias ALDIN dan Saksi RENLY LONTAAN Alias REN langsung membantu mengangkat Korban dan dinaikkan ke atas motor milik Saksi REFKI MANDAGI Alias EKI, lalu Saksi REFKI MANDAGI Alias EKI bersama RIKY KARISOH membawa Korban ke Puskesmas Poigar yang pada waktu itu Korban berada ditengah-tengah dari Saksi REFKI MANDAGI Alias EKI dan RIKY KARISOH, setelah itu saksi langsung pulang ke rumah orang tua saksi di Desa Wineru;

- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa pada saat di perempatan Desa Tiberias tersebut, saksi hanya tahu dari Saksi RENLY LONTAAN Alias REN yang menceritakan kepada saksi;
- Bahwa saat dalam posisi berboncengan tersebut, saksi tidak tahu dan tidak sempat melihat Korban telah ditikam namun Korban hanya mengantarkan "antar kita di rumah" itu saja;
- Bahwa saksi tahu Korban meninggal dunia dari sosial media Facebook;
- Bahwa saksi tidak tahu jarak antara tempat Korban naik di jalan Desa Tiberias sampai di pos di jalan Desa Wineru;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

6. Saksi REFKI MANDAGI Alias EKI, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Korban karena merupakan teman dan sekampung dengan saksi di Desa Wineru, sedangkan saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun keluarga dengan saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan atas kasus pembunuhan di Desa Tiberias yang terjadi pada hari Senin tanggal 14 September 2020 jamnya malam hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Korban ialah KEVIN SUPIT yang sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 23.00 WITA, saksi bersama-sama dengan teman-teman saksi termasuk Korban KEVIN SUPIT, Saksi RENLY LONTAAN Alias REN, RIKY KARISOH, Saksi ALDIN TAMPUMALU Alias ALDIN menuju Desa Tiberias, Kecamatan Poigar untuk datang ke pesta ulang tahun, setelah kami sampai di acara tersebut kami masih sempat minum minuman keras jenis cap tikus, setelah beberapa saat saksi berencana untuk pulang ke Desa Wineru namun saksi sempat meraba ke saku celana saksi kunci sepeda motor saksi tidak ada saksi pun sempat bertanya-tanya kepada teman-teman namun sebagian tidak tahu atau melihat kunci motor saksi sehingga saat itu membuat Korban KEVIN SUPIT marah dan menyuruh kami untuk mencari kunci motor tersebut hingga pada saat saksi berada diluar tempat parkir kendaraan sepeda motor saksi, datang teman saksi yaitu RIKY KARISOH dan memberitahukan bahwa kunci motor saksi telah didapat olehnya, setelah saksi mengambil kunci motor dari RIKY KARISOH saksipun langsung menghidupkan sepeda motor saksi dan bersama teman-teman saksi pulang ke Desa Wineru, saat itu karena menyebabkan keributan masyarakat Desa Tiberias lalu mengejar saksi dan teman-teman saksi sambil melempar batu;
- Bahwa saat masyarakat Desa Tiberias berlari mengejar saksi dan teman-teman saksi, saksi tidak sempat melihat apakah ada Terdakwa atau tidak, saksi juga tidak melihat apakah masyarakat Desa Tiberias membawa senjata tajam atau tidak tapi yang saksi tahu mereka membawa batu sambil melempar ke arah kami;
- Bahwa saksi mendengar pada saat berlari tersebut, Korban lalu naik motor bersama dengan Saksi JUFNI SINGAL Alias JHU untuk pulang menuju ke Desa Wineru;
- Bahwa saat sampai di Desa Wineru, saat itu saksi melihat Korban sudah dalam keadaan terluka dan berdarah pada pinggang sebelah kanan Korban dan jatuh dari motor dan terduduk, melihat Korban demikian saksi langsung mendekati Korban dan menaikkan Korban ke sepeda motor saksi kemudian saksi dan RIKY KARISOH membawa Korban ke Puskesmas Poigar, sesampainya di Puskesmas Poigar Korban sempat dirawat namun perawat di puskesmas menyarankan Korban untuk di

Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rujuk ke rumah sakit Kalooran Amurang Minahasa Selatan karena luka yang diderita Korban sangat parah saat itu;

- Bahwa saksi melihat ada 1 (satu) luka tikaman pada Korban;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa menikam Korban, sedangkan saksi tahu Korban sudah ditikam saat membawa Korban ke Puskesmas;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat tentang barang bukti;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa yang menikam Korban dari postingan salah satu anggota polwan di *facebook* bahwa Terdakwa sudah menyerahkan diri di Polres;
- Bahwa saksi ikut melihat rekonstruksi kejadian oleh Terdakwa di Polres dan benar Terdakwa sendiri yang memperagakan kejadian telah menusuk Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

7. Saksi **STIVE ADAM** yang keterangannya dibawah janji dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjemput Terdakwa GIOVANI SINSU saat itu pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 21.00 WITA;
- Bahwa pada saat saksi menjemput Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 21.00 WITA di Polres Kotamobagu, anggota kepolisian yang menyerahkan Terdakwa saat itu yaitu BRIGADIR SANG NYOMAN anggota Sat Sabhara Polres Kotamobagu;
- Bahwa saksi menjemput tersangka saat itu bersama dengan beberapa rekan saksi di Tim Resmob (Reserse Mobile) Polres Bolaang Mongondow yang di pimpin langsung oleh Kasat Reskrim;
- Bahwa pada saat saksi dan tim menjemputnya saat itu Terdakwa dalam keadaan aman sehat walafiat selanjutnya kami membawa ke Polres Bolaang Mongondow dan diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa saksi menjemput Terdakwa di Polres Kotamobagu dikarenakan Terdakwa tersebut telah melakukan pembunuhan terhadap warga Desa Wineru;
- Bahwa saksi jelaskan saksi mengetahui Terdakwa berada di Polres Kotamobagu dikarenakan pada saat kejadian pembunuhan yang terjadi di Desa Tiberias Kecamatan Poigar yang mengakibatkan meninggalnya Korban pada hari Senin tanggal 14 September 2020, kami Tim Operasional Resmob Polres Bol-mong mendapat laporan dari Polsek

Halaman 29 dari 61 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Poigar melalui Kapolsek, laporan tersebut di teruskan oleh Kasat Reskrim kepada kami sehingga saat itu kami langsung melakukan pencarian kepada Terdakwa yang dipimpin oleh Kasat Reskrim di wilayah Poigar dan Minsel, kemudian sekitar pukul 19.00 WITA kami mendapatkan informasi dari rekan saksi di Resmob yaitu Bripka I NYOMAN SUDHARMAWAN yang mana ia mendapat telepon dari anggota sat Sabhara Polres Kotamobagu yaitu Brigadir SANG NYOMAN SUARTANA yang mengatakan Terdakwa saat itu sudah berada di Polres Kotamobagu untuk menyerahkan diri, dan karena tempat kejadian perkara pembunuhan tersebut berada di wilayah hukum Polres Bolmong sehingga anggota Polres Kotamobagu Brigadir SANG NYOMAN SUARTANA menghubungi rekan saksi. Mendapatkan informasi tersebut Kasat Reskrim langsung memerintahkan kami untuk segera ke Polres Kotamobagu untuk menjemput Terdakwa;

- Bahwa pada saat kami menjemputnya saat itu kami melakukan interogasi kepada Terdakwa untuk memastikan bahwa benar Terdakwa merupakan pelaku pembunuhan di Desa Tiberias dan semua pertanyaan yang kami tanyakan dijawab secara kooperatif oleh Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa sebagai pelaku pembunuhan kepada Korban di Desa Tiberias Kecamatan Poigar;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

8. Saksi JUANDA CHELVIN KARAENG Alias KELVIN yang keterangannya dibawah janji dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa GIOVANI SINSU telah melakukan penusukan terhadap Korban KEVIN SUPIT pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di jalan Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa saksi tidak mengenal Korban sedangkan Terdakwa merupakan teman dekat saksi dan tinggal satu desa yaitu Desa Tiberias akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan atau pun keluarga;
- Bahwa tidak ada orang lain melainkan hanya Terdakwa yang melakukan penusukan yang mengakibatkan Korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan alat atau benda apa pada saat melakukan penikaman terhadap Korban sehingga meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Korban bersama dengan teman-temannya datang di acara ulang tahun anak perempuan dari bapak JE KOLOMPOY di Desa Tiberias, Dusun I, Kecamatan Poigar, yang pada saat itu saksi melihat Korban dan teman-temannya sedang berjoget di dalam acara. Tiba tiba datang Terdakwa kepada saksi dan mengatakan "*mari jo torang se bangun pa NANDO LAHEA dari orang-orang masyarakat Desa Wineru somo bekeng kacau, dari dorang so deng barang tajam*" saat itu juga saksi dan Terdakwa langsung ke rumah Saksi NANDO LAHEA Alias NANDO, setibanya di rumah Saksi NANDO LAHEA Alias NANDO, Terdakwa langsung membangunkan Saksi NANDO LAHEA Alias NANDO dan mengatakan "*mari jo torang ke acara dari wineru somo bekeng kacau*" namun belum sempat sampai ke tempat acara tepatnya di depan Balai Desa Tiberias saksi mendengar suara bising motor dan teriakan-teriakan (bakuku), sehingga saksi mengeluarkan kalimat ke arah orang yang berteriak tersebut dengan kalimat "woy" dengan nada suara yang panjang. Setelah saksi mengeluarkan kalimat tersebut saksi melihat ada 3 (tiga) kendaraan sepeda motor berhenti setelah itu saksi melihat ada 1 (satu) orang turun dari kendaraan sepeda motor dan saksi mendengar lagi bunyi bising motor saksi langsung mengeluarkan lagi kalimat "nyanda ada otak ngoni orang pe kampung" seketika itu juga saksi dan Terdakwa dan Saksi NANDO LAHEA Alias NANDO langsung mendekati orang yang bermain-mainkan gas kendaraan dan saksi melihat ada 1 (satu) orang masyarakat Desa Wineru sedang memegang sebuah pisau setelah saksi melihat pisau tersebut saksi langsung mundur ke belakang kurang lebih lima 5 (lima) meter dan saksi melihat sudah banyak orang terkumpul sehingga orang yang tadinya bermain-mainkan gas kendaraan sepeda motor sambil berteriak (bakuku) dan langsung pergi keluar jalan Desa Tiberias. Setelah itu saksi dan Saksi NANDO LAHEA Alias NANDO langsung pulang ke rumah Saksi NANDO LAHEA Alias NANDO namun dalam perjalanan menuju rumah Saksi NANDO LAHEA Alias NANDO, Terdakwa menghubungi saksi melalui telepon seluler dan mengatakan "*dimana ngoni*" namun saksi balas bertanya pada Terdakwa dengan kalimat "*ngana yang dimana?*", kemudian Terdakwa menjawab sedang berada di Desa Boyong Pante. Setelah itu juga Terdakwa mengatakan lagi kepada saksi bahwa Terdakwa yang menikam masyarakat orang Desa Wineru, kemudian saksi bersama Saksi NANDO LAHEA Alias

Halaman 31 dari 61 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NANDO langsung pulang ke rumah Saksi NANDO LAHEA Alias NANDO yang berada di Desa Tiberias;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Korban terkena tusukan dibagian tubuh yang mana sehingga Korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban sehingga Korban meninggal dunia pada saat itu;
- Bahwa saksi mendengar dari orang-orang kalau Korban telah meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

9. Saksi **NANDO LAHEA Alias NANDO** yang keterangannya dibawah janji dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di jalan Desa Tiberias Kecamatan Poigar telah terjadi kejadian yang mengakibatkan meninggalnya seseorang yaitu Korban KEVIN SUPIT, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa GIOVANI SINSU
- Bahwa tidak ada orang lain, melainkan hanya Terdakwa yang melakukan menghilangkan nyawa seseorang yaitu Korban hingga meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan alat atau benda apa kepada Korban pada saat kejadian hingga Korban meninggal dunia;
- Bahwa dapat saksi jelaskan awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi JUANDA CHELVIN KARAENG Alias KELVIN datang ke rumah saksi dengan tujuan untuk membangunkan saksi untuk datang ke acara ulang tahun bapak JE KOLOMPOY sebab ada beberapa orang masyarakat Desa Wineru yang melakukan keributan, sebelum sampai ke tempat acara ulang tahun tersebut tepatnya diperempatan jalan Desa Tiberias, beberapa orang masyarakat Desa Wineru lewat sambil mengencangkan suara motor lalu saksi menegur orang-orang masyarakat Desa Wineru tersebut kemudian orang-orang masyarakat Desa Wineru langsung turun dari sepeda motor dan mengeluarkan barang tajam, kemudian saksi mengambil sebuah patok dan langsung menuju ke orang-orang masyarakat Desa Wineru yang berada di perempatan jalan Desa Tiberias yang kebetulan pada waktu banyak pula masyarakat Desa Tiberias dan orang-orang masyarakat Desa Wineru lari dengan tujuan pulang ke Desa Wineru dan saksi langsung kembali di perempatan jalan Desa Tiberias, saksi bertemu dengan Saksi JUANDA CHELVIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARAENG Alias KELVIN sambil menanyakan dimana Terdakwa, kurang lebih 2 (dua) menit kemudian Terdakwa menghubungi Saksi JUANDA CHELVIN KARAENG Alias KELVIN melalui telepon WA dan Terdakwa mengatakan sudah berada di Desa Boyong Pante dan yang melakukan penikaman terhadap masyarakat Desa Wineru adalah Terdakwa sendiri, kemudian saksi langsung pulang ke rumah bersama lelaki Saksi JUANDA CHELVIN KARAENG Alias KELVIN;

- Bahwa saksi tidak mengetahui nama-nama teman dari Korban;
- Bahwa saksi memang berada di tempat kejadian perkara akan tetapi saksi tidak mengetahui ada penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban;
- Bahwa saksi berada di perempatan jalan Desa Tiberias tersebut karena melihat adanya keributan dan banyak orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau mengenai di tubuh bagian mana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Korban sehingga Korban meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 017/Otopsi/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 16 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Johannis F. Mallo, SH. Sp.FM (K). DFM. selaku dokter Ahli Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Manado telah mengadakan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki muda bernama KEVIN SUPIT (Korban);
 - Kronologis Adegan Rekonstruksi Perkara Pembunuhan LP Nomor LP/66/IX/2020/SEK-PGR, tanggal 14 September 2020 atas nama Tersangka GIOVANI SINSU dan Korban KEVIN SUPIT dengan TKP Desa Tiberias Kecamatan Poigar;
 - Berita Acara Rekonstruksi yang dilakukan pada hari Senin tanggal 2 November 2020 atas perkara tindak pidana pembunuhan terhadap Korban KEVIN SUPIT yang dilakukan oleh Tersangka GIOVANI SINSU;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa diperiksa perihal dugaan penikaman;

Halaman 33 dari 61 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu siapa yang ditikam, hingga akhirnya Terdakwa diberitahu bahwa yang menjadi Korban adalah KEVIN SUPIT;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Korban, dan tidak pernah ada masalah antara Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa kapan tepatnya peristiwa penikaman tersebut terjadi, tapi menurut yang didakwakan kepada Terdakwa, penikaman tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 14 September 2020, di perempatan Jalan Tiberias, Kecamatan Poigar;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 tersebut, pada sore harinya Terdakwa datang ke Polres Kotamobagu untuk menyerahkan diri karena adanya dugaan penikaman;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa sampaikan di BAP tersebut keliru, Terdakwa membuat keterangan tersebut di Penyidik karena merasa takut oleh ancaman yang disampaikan oleh keluarga Korban;
- Bahwa pada saat pemeriksaan pertama di penyidik Terdakwa menghadap sendiri, dan pemeriksaan kedua Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri karena terdapat ancaman dari keluarga Korban yang ada di kampung, karena menurut keluarga Korban, Terdakwa yang telah melakukan penusukan kepada Korban, jika Terdakwa tidak menyerahkan diri keluarga Korban akan bikin ribut di Desa Tiberias;
- Bahwa pada tanggal 14 September 2020 tersebut, Terdakwa hadir di acara ulang tahun di Desa Tiberias, kemudian terjadi keributan perihal masalah kunci, kemudian karena keributan tersebut ada yang menegur warga Desa Wineru dengan berteriak, dan akhirnya warga Desa Wineru tersebut kemudian langsung lari untuk pulang;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau karena hendak pergi ke manado untuk jaga-jaga diri;
- Bahwa pisau yang menjadi barang bukti adalah pisau milik Terdakwa yang Terdakwa serahkan kepada polisi pada saat menyerahkan diri;
- Bahwa menurut Terdakwa membawa pisau atau senjata tajam untuk menjaga diri adalah hal yang biasa atau umum dilakukan;
- Bahwa setiap berpergian Terdakwa selalu membawa pisau, dan pisau tersebut Terdakwa simpan di dalam bagasi motor;
- Bahwa Terdakwa berada di acara ulang tahun dari pukul 23.30 WITA sampai dengan kurang lebih pukul 00.00 WITA;

Halaman 34 dari 61 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada menelpon Saksi JUANDA CHELVIN KARAENG Alias KELVIN dan Saksi NANDO LAHEA Alias NANDO, seperti apa yang disampaikan dalam keterangan saksi-saksi yang dibacakan;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa dalam perjalanan ke Kota Manado sempat berhenti sebenatar di perempatan jalan Desa Tiberias untuk ikut berteriak dan menegur Korban dan Teman-temannya agar tidak membuat onar di Desa Tiberias;
- Bahwa pada saat Terdakwa menegur mereka, mereka lari dan Terdakwa langsung pergi ke Manado;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang di acara ulang tahun, acara tersebut sudah mau selesai, dan Terdakwa melihat Korban ada membawa pisau di acara tersebut, dimana Korban ada memperlihatkan pisau di atas motor, sebab Korban marah-marah seakan-akan kami yang menyembunyikan kunci motor, padahal kunci motor di dapat di salah satu teman mereka, yaitu anak-anak Desa Wineru, kemudian setelah itu anak-anak Desa Wineru, termasuk Korban langsung pulang. Kemudian Terdakwa kembali ke acara, namun Terdakwa mendengar anak-anak Desa Wineru ada berteriak di jalan hingga akhirnya Terdakwa keluar di jalan dan menegur mereka;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan atau menguntungkan bagi Terdakwa (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa melalui Nota Pembelaannya mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/06/IX/2020/Reskrim, tanggal 15 September 2020;
- Peta Jalan Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolmong;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dalam persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau besi putih jenis badik dengan ukuran panjang \pm 24 (dua puluh empat) sentimeter, lebar 2 (dua) sentimeter, bergagang kayu warna coklat dan 1 (satu) buah sarung pisau warna coklat;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan;

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dikaitkan dengan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 kira-kira pukul 01.00 WITA telah terjadi penikaman di Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow yang mengakibatkan Korban KEVIN SUPIT meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 tersebut Korban dan kawan-kawannya, yaitu Saksi RENLY LONTAAN Alias REN, Saksi ALDIN TAMPUMALU Alias ALDIN, Saksi REFKI MANDAGI Alias EKI, dan RIKY KARISOH yang adalah warga Desa Wineru datang ke acara pesta ulang tahun di Desa Tiberias, dengan menggunakan sepeda motor dan bertemu dengan Saksi JUFNI SINGAL Alias JHU di tempat acara tersebut. Di tempat acara, Korban dan teman-temannya meminum-minuman beralkohol dan berjoget yang mana pada saat berjoget tersebut Korban berjoget sambil memperlihatkan sebilah pisau yang diselipkan di pinggangnya. Setelah selesai berjoget, Saksi RENLY LONTAAN Alias REN mengajak pulang dan mereka semua menuju tempat parkir motor, kemudian Saksi REFKI MANDAGI Alias EKI mengatakan bahwa kunci motornya tidak ada, mendengar hal tersebut, Korban merasa marah dan berteriak mencari kunci motor tersebut yang memancing teriakan dari warga desa Tiberias. Hingga akhirnya kunci motor tersebut ditemukan di kantong celana RIKY KARISOH, yang selanjutnya Korban dan teman-temannya pulang menuju Desa Wineru;
- Bahwa Terdakwa ikut hadir dalam acara ulang tahun di Desa Tiberias dan mengetahui Korban dan teman-teman Korban ada membuat ribut di acara ulang tahun tersebut karena masalah hilangnya kunci motor;
- Bahwa Terdakwa berada di Perempatan Jalan Desa Tiberias untuk menegur Korban dan teman-temannya karena telah membuat ribut di Desa Tiberias;
- Bahwa di perempatan Jalan Desa Poigar, Korban yang saat itu berboncengan dengan Saksi JUFNI SINGAL Alias JHU dan teman-teman

Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Ktg



Korban yang lain mendengar ada teriakan, yang menyebabkan Korban dan teman-temannya berhenti. Kemudian Korban sempat turun dari motor beberapa saat, kemudian naik ke motor kembali, namun motor yang dikendarai Saksi JUFNI SINGAL Alias JHU tidak menyala sehingga akhirnya Korban turun dari motor dan berlari ke arah Desa Wineru, setelah akhirnya motor Saksi JUFNI SINGAL Alias JHU bisa menyala, Saksi JUFNI SINGAL Alias JHU langsung mengendarai motor ke arah pulang, di depan sekolah SMA Poigar 1 dan di jalan lorong Desa Tiberias Saksi JUFNI SINGAL Alias JHU menunggu Korban yang berlari, kemudian Korban sampai dan langsung naik di atas sepeda motor Saksi JUFNI SINGAL Alias JHU dan mengatakan cepat antar pulang ke rumah yang pada waktu itu sepeda motor Saksi JUFNI SINGAL Alias JHU dalam posisi sudah jalan;

- Bahwa ketika sampai di pos di jalan Desa Wineru, Saksi JUFNI SINGAL Alias JHU menghentikan sepeda motornya, dimana Saksi JUFNI SINGAL Alias JHU dan Korban langsung jatuh dari motor;
- Bahwa teman-teman Korban melihat bagian pinggang belakang Korban telah basah karena darah sehingga akhirnya Korban dinaikkan kembali ke atas motor milik Saksi REFKI MANDAGI Alias EKI dan bersama dengan RIKY KARISOH membawa Korban ke Puskesmas Poigar, namun akhirnya Korban dirujuk ke Rumah Sakit Kalooran Amurang, Minahasa Selatan, dan di dalam perjalanan tersebut akhirnya Korban meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 017/Otopsi/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 16 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Johannis F. Mallo, SH. Sp.FM (K). DFM. selaku dokter Ahli Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Manado telah mengadakan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki muda bernama KEVIN SUPIT (Korban), dengan hasil pemeriksaan didapati kesimpulan penyebab kematian adalah akibat kekerasan tajam pada daerah punggung kanan yang masuk ke rongga perut dan merusak ginjal kanan sehingga terjadi pendarahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan



mempertimbangkan Dakwaan Primair dan apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan namun sebaliknya apabila Dakwaan Primair tidak terbukti kepada Terdakwa akan dibebaskan dari dakwaan tersebut dan selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair demikian seterusnya, dan sebagaimana dalam Dakwaan Primair diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa**
2. **Dengan sengaja menghilangkan Nyawa Orang Lain;**
3. **Dengan Direncanakan Lebih Dulu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “Terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari “*error in persona*” dalam menentukan pelaku. Di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Giovani sinsu yang setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan para saksi, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan. Sehingga benar orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di hadapan persidangan dan yang terdapat di Surat Dakwaan adalah Terdakwa Giovani Sinsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi, maka dengan demikian mengenai subjek hukum barangsiapa yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan nyawa orang lain adalah perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya Penasihat hukum Terdakwa menyebutkan bahwa uraian dakwaan penuntut umum tidak jelas menyebutkan locus dan tempus terjadinya pidana, yang mana tidak jelasnya *locus* dan *tempus* terjadinya pidana adalah bagian dari formalitas surat dakwaan dan seharusnya disampaikan setelah surat dakwaan dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan setelah dibacakannya surat dakwaan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim telah menanyakan kepada Terdakwa dan Penasihat hukumnya apakah mengerti atas isi surat dakwaan dan akan mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut dan dijawab oleh Terdakwa atau pun penasihat hukumnya mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpandangan ketidakjelasan *locus* dan *tempus* yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak tepat disampaikan dalam nota pembelaan, karena mengenai hal tersebut seharusnya disampaikan pada agenda keberatan atas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demi memberikan kepastian kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, mengenai *locus* dan *tempus* tindak pidana akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam uraian surat dakwaan telah disebutkan bahwa waktu kejadian (*tempus*) terjadi pada hari Senin, tanggal 14 September 2020, kira-kira pukul 01.00 WITA atau *setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020*, dan untuk tempat kejadian dalam surat dakwaan disebutkan di jalan di Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolmong atau *setidak-tidaknya di tempat lain yang masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu*;

Menimbang, bahwa dalam fakta dipersidangan diketahui pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 kira-kira pukul 01.00 WITA, di Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolmong, telah terjadi penikaman/penusukan yang mengakibatkan Korban Kevin Supit meninggal dunia, sebagaimana tertuang dalam hasil *visum et repertum* Nomor: 017/Otopsi/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 16 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Johannis F. Mallo, SH. Sp.FM (K). DFM. selaku dokter Ahli Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Manado telah mengadakan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki muda bernama KEVIN SUPIT (Korban) pada hari Senin, tanggal 14 September 2020, jam 14.40 WITA, yang dalam hasil pemeriksaannya didapati kesimpulan bahwa lama kematian Korban pada saat

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan visum dilakukan ialah 12 (dua belas) sampai dengan 14 (empat belas) jam dengan penyebab kematian adalah akibat kekerasan tajam pada daerah punggung kanan yang masuk ke rongga perut dan merusak ginjal kanan sehingga terjadi pendarahan, sehingga perkiraan waktu kematian antara pukul 00.40 sampai dengan 02.40 WITA, pada hari Senin, tanggal 14 September 2020, hal tersebut sejalan jika dilihat pada keterangan Saksi RENLY LONTAAN Alias REN yang menyatakan "*saksi melihat sosok yang mirip Terdakwa datang menghampiri dan berdiri tepatnya di belakang sepeda motor yang dinaiki Korban dan Saksi JUFNI SINGAL Alias JHU sambil memegang bahu Korban, lalu saksi melihat Korban turun dari atas sepeda motor dan berlari menuju arah keluar dari jalan Desa*" dan "*Korban berlari dari tempat kejadian ke arah pulang menuju Desa Wineru sekitar 15-20 menit*", kemudian dikaitkan dengan keterangan JUFNI SINGAL Alias JHU yang menyatakan "*...saksi menghentikan sepeda motor saksi dengan tujuan menunggu Korban dan teman-teman saksi tidak lama kemudian Korban sampai dan langsung naik di atas sepeda motor Korban sambil mengatakan cepat antar pulang ke rumah yang pada waktu itu sepeda motor saksi dalam posisi sudah jalan...*", dikaitkan pula dengan keterangan Saksi REFKI MANDAGI Alias EKI yang menyatakan "*saat sampai di Desa Wineru, saat itu saksi melihat Korban sudah dalam keadaan terluka dan berdarah pada pinggang sebelah kanan Korban dan jatuh dari motor dan terduduk, melihat Korban demikian saksi langsung mendekati Korban dan menaikkan Korban ke sepeda motor saksi kemudian saksi dan RIKY KARISOH membawa Korban ke Puskesmas Poigar*" dan dikaitkan juga dengan keterangan Saksi ALDIN TAMPUMALU Alias ALDIN yang menyatakan "*... setelah itu saksi dan Saksi REFKI MANDAGI Alias EKI langsung pergi menuju Puskesmas Poigar setelah sampai di Puskesmas Poigar, saksi melihat Korban sudah tidak sadar dan dimuat dalam mobil ambulance untuk di rujuk ke Rumah Sakit di Amurang lalu pada saat itu saksi bersama Saksi REFKI MANDAGI Alias EKI dan RIKY KARISOH bertiga mengantarkan Korban ke RSUD Amurang namun dalam perjalanan Korban sudah meninggal dunia...*", sehingga berdasarkan rangkaian keterangan para saksi tersebut jika dikaitkan maka Majelis Hakim berkeyakinan dengan kesimpulan benar Korban meninggal dalam rentang waktu 00.40 sampai dengan 02.40 WITA seperti yang telah disebutkan sebelumnya beberapa saat setelah terjadi penikaman sekitar pukul 01.00 WITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri menyebutkan bahwa peristiwa penikaman/penusukan

Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Ktg



terhadap Korban KEVIN SUPIT diawali dengan acara ulang tahun yang dihadiri oleh Korban, teman-teman Korban dan Terdakwa di Desa Tiberias, Poigar. Kemudian ketika Korban dan teman-temannya menuju kembali ke tempat tinggalnya di Desa Wineru, terjadi keributan di salah satu perempatan jalan di Desa Tiberias arah Desa Wineru, yang diduga adalah tempat terjadinya penikaman/penusukan yang dialami oleh Korban;

Menimbang, bahwa saksi-saksi atau pun Terdakwa tidak ada satu pun yang dapat menyebutkan dengan jelas, jalan mana atau perempatan mana tempat terjadinya peristiwa penikaman yang dialami oleh Korban seperti yang diharapkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya, selain itu Penasihat Hukum Terdakwa juga melampirkan peta jalan Tiberias untuk menunjukkan bahwa di Desa Tiberias terdapat banyak perempatan jalan;

Menimbang, bahwa meskipun Para Saksi dan Terdakwa tidak dapat menyebutkan dengan jelas diperempatan mana tempat peristiwa penikaman/penusukan terjadi, namun Saksi Renly Lontaan alias Ren dan Saksi Jufni Singal alias Jhu dalam keterangannya menjelaskan bahwa posisi perempatan jalan tersebut berada di dekat Sekolah SMA 1 Poigar dan tidak jauh dari tempat ulang tahun yang para saksi dan Terdakwa hadir sebelumnya. Sehingga dari keterangan para saksi dan Terdakwa tersebut dapat disimpulkan bahwa tempat terjadinya perkara masih berada di salah satu jalan di Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolmong, yang adalah wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kotamobagu sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kalimat “atau setidaknya...” dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum bukan menunjukkan ketidakjelasan, melainkan suatu bentuk kehati-hatian dari Penuntut Umum dalam menentukan waktu dan tempat kejadian suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa selain locus dan tempus dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan bahwa terdapat keanehan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, karena dalam proses penyidikan Terdakwa diperiksa dan ditahan karena diduga melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP yang tertulis dalam Surat Perintah Penahanan atas nama Terdakwa, sedangkan di dalam Surat Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa didakwakan dengan dakwaan Subsidairitas, dengan dakwaan primair pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidaire pembunuhan (Pasal 338 KUHP), dan dakwaan lebih subsidair penganiayaan yang menyebabkan matinya orang (Pasal 351 ayat (3) KUHP);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memiliki hak dalam menyusun Surat Dakwaan oleh karena itu, jika menurut Penuntut Umum dalam proses penyidikan perbuatan Terdakwa tidak hanya memenuhi unsur-unsur Pasal yang dinyatakan penyidik dalam berita acara penyidikan, maka Penuntut Umum dapat menyusun Surat Dakwaan dengan Pasal lain selain yang diduga oleh Penyidik dilakukan oleh Terdakwa. Lagipula Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, dimana dalam Dakwaan Lebih Subsidairnya, Penuntut Umum tetap mendakwa Terdakwa dengan perbuatan yang dinyatakan penyidik dalam proses penyidikannya yaitu Pasal 351 ayat (3) KUHP, sehingga menurut Majelis Hakim tidak ada keanehan dalam susunan surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka baik dalam surat dakwaan atau pun fakta persidangan telah terbukti bahwa pada tanggal 14 September 2020 kira-kira pukul 01.00 WITA di jalan di Desa Tiberias, Kabupaten Bolaang Mongondow, telah terjadi penikaman/penusukan terhadap Korban Kevin Supit yang mengakibatkan Korban meninggal dunia sebagaimana ternyata dalam hasil visum et repertum Nomor: 017/Otopsi/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 16 September 2020;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa membantah seluruh keterangan di Berita Acara Penyidikan dan menyatakan tidak melakukan penikaman/penusukan terhadap Korban Kevin Supit sebagaimana didakwakan kepadanya. Lebih lanjut, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke Kantor Polisi Kotamobagu karena merasa takut dengan ancaman dari keluarga Korban di kampung yang akan membuat rusuh di kampung Terdakwa, yaitu di Desa Tiberias. Selain itu, dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyebutkan bahwa tidak ada satu pun Saksi yang melihat secara langsung Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban Kevin Supit;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah benar Terdakwa melakukan penikaman/penusukan kepada Korban, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa awalnya Korban Kevin Supit bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi Renly Lontaan alias Ren, Saksi Aldin Tampomalu alias Aldin, Saksi Refki Mandagi alias Eki, dan Riky Karisoh yang adalah warga Desa Wineru datang ke acara

Halaman 42 dari 61 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesta ulang tahun di Desa Tiberias, yang mana pada acara tersebut, Korban Kevin Supit dan teman-temannya meminum-minuman beralkohol dan berjoget sambil memperlihatkan sebilah pisau yang diselipkan di pinggangnya. Setelah selesai berjoget, Saksi Renly Lontaan alias Ren mengajak pulang dan mereka semua menuju tempat parkir motor, kemudian Saksi Refki Mandagi alias Eki mengatakan bahwa kunci motornya tidak ada, mendengar hal tersebut, Korban merasa marah dan berteriak mencari kunci motor tersebut yang memancing teriakan dari warga desa Tiberias. Hingga akhirnya kunci motor tersebut ditemukan di kantong celana Riky Karisoh, yang selanjutnya Korban dan teman-temannya pulang menuju Desa Wineru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa hadir di acara ulang tahun tersebut dan mengetahui masalah keributan tentang kunci motor yang hilang milik warga wineru, dan karena hal tersebut ada yang menegur warga Wineru dengan berteriak, sehingga akhirnya warga Wineru tersebut langsung lari pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Jufni Singal alias Jhu, diketahui bahwa pada saat Saksi Jufni Singal alias Jhu berserta Korban Kevin Supit berboncengan untuk pulang ke Desa Wineru, kurang lebih 20 (dua puluh) meter lewat dari perempatan jalan Desa Tiberias, Saksi Jufni Singal alias Jhu memberhentikan sepeda motor lalu Korban Kevin Supit turun dari sepeda motor dan langsung mencabut sebilah pisau sejenis badik miliknya dari pinggang sebelah kiri dan langsung menuju ke perempatan jalan Desa Tiberias, kurang lebih 2 (dua) menit kemudian Saksi Jufni Singal alias Jhu melihat Korban berlari menuju ke arah Saksi Jufni Singal alias Jhu dan langsung naik di atas sepeda motor sambil mengatakan kepada Saksi Jufni Singal alias Jhu untuk cepat pergi sebab banyak masyarakat Desa Tiberias yang mengejar akan tetapi pada waktu itu sepeda motor Saksi Jufni Singal alias Jhu dalam keadaan tidak hidup (mati mesin). Kemudian Korban turun kembali dari motor, sambil memegang pisau milik Korban, kemudian Saksi Jufni Singal alias Jhu melihat sosok yang mirip Terdakwa sudah berada di belakang Saksi Jufni Singal alias Jhu dan berhadap-hadapan dengan Saksi Jufni Singal alias Jhu, kemudian Korban langsung berlari ke arah jalan Trans Desa Tiberias. Lebih lanjut dalam keterangannya Saksi Jufni Singal alias Jhu mengatakan tidak melihat Terdakwa pada saat di perempatan Desa Tiberias tersebut, Saksi Jufni Singal alias Jhu hanya tahu dari Saksi Renly Lontaan alias Ren yang menceritakan kepada Saksi Jufni Singal alias Jhu;

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Renly Lontaan alias Ren, menerangkan bahwa pada saat Saksi Renly Lontaan alias Ren berada di perempatan jalan Desa Tiberias Saksi Renly Lontaan alias Ren mendengar suara teriakan dengan maksud memanggil Saksi Renly Lontaan alias Ren dan teman-teman Saksi Renly Lontaan alias Ren sehingga akhirnya Saksi Renly Lontaan alias Ren, beserta dengan Riky Karisoh dan Saksi Aldin Tampumalu alias Aldin menghentikan motor, posisi Saksi Renly Lontaan alias Ren saat itu kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter dari perempatan jalan Desa Tiberias, Saksi Renly Lontaan alias Ren dan Saksi Aldin Tampumalu alias Aldin turun dari atas sepeda motor untuk melihat teman-teman Saksi Renly Lontaan alias Ren yang lain, kemudian Saksi Renly Lontaan alias Ren melihat sosok yang mirip Terdakwa datang menghampiri dan berdiri tepatnya di belakang sepeda motor yang dinaiki Korban dan Saksi Jufni Singal alias Jhu sambil memegang bahu Korban dimana Saksi Renly Lontaan alias Ren melihat sosok yang mirip Terdakwa membuat gerakan seolah-olah ada menusuk/menikam Korban, lalu Saksi Renly Lontaan alias Ren melihat Korban turun dari atas sepeda motor sedangkan sosok yang mirip Terdakwa tersebut dengan posisi berjalan mundur kemudian Saksi Renly Lontaan alias Ren melihat Korban sudah berlari menuju arah keluar dari jalan Desa Tiberias sambil Korban mengatakan kepada Saksi Renly Lontaan alias Ren lari sebab sudah banyak orang. Saksi Renly Lontaan alias Ren memang tidak melihat dengan jelas apakah benar itu Terdakwa atau tidak yang menghampiri Korban, namun yang Saksi Renly Lontaan alias Ren lihat tubuhnya sama besar dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Stive Adam yang merupakan polisi di Polres Bolmong, yang keterangannya di bawah sumpah dan dibacakan menerangkan bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan diri di Polres Kotamobagu, Saksi Stive Adam langsung menjemput Terdakwa, dan pada saat melakukan penjemputan, Saksi Stive Adam langsung melakukan interogasi dan dari interogasi tersebut diketahui bahwa Terdakwa mengakui benar melakukan penikaman terhadap Korban Kevin Supit di Desa Tiberias, Kecamatan Poigar;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Juanda Chelvin Karaeng alias Kelvin dan Saksi Nando Lahea alias Nando yang kedua keterangan tersebut dibawah sumpah dan dibacakan di persidangan menjelaskan bahwa pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 01.00 WITA, di jalan di Desa Tiberias, saat Saksi Juanda Chelvin Karaeng alias Kelvin, Saksi Nando Lahea alias Nando dan Terdakwa sedang berada di jalan menuju tempat pesta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulang tahun, beberapa orang masyarakat Desa Wineru lewat sambil mengencangkan suara motor lalu saksi menegur orang-orang masyarakat Desa Wineru tersebut kemudian orang-orang masyarakat Desa Wineru tersebut langsung pergi ke luar jalan Desa Tiberias, kemudian Saksi Juanda Chelvin Karaeng alias Kelvin dan Saksi Nando Lahea alias Nando bermaksud kembali ke rumah Saksi Nando Lahea alias Nando, kemudian kedua Saksi tersebut saling menanyakan dimana Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Juanda Chelvin Karaeng alias Kelvin melalui telepon *whatsapp* kemudian Saksi Juanda Chelvin Karaeng alias Kelvin menanyakan keberadaan Terdakwa, yang dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa sudah berada di Desa Boyong Pante, lebih lanjut dalam telepon *whatsapp* tersebut Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa telah menikam orang Desa Wineru;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa menyebutkan bahwa dengan dibacakannya keterangan Saksi Juanda Chelvin Karaeng alias Kelvin dan Saksi Nando Lahea alias Nando bertentangan dengan Asas *audi et alteram partem* karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi langsung di ruang sidang. Di persidangan, sebelum Penuntut Umum membacakan keterangan Para Saksi tersebut, Majelis Hakim telah menanyakan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum apakah keberatan dengan dibacakannya keterangan Para Saksi dan dijawab tidak keberatan, dan untuk keterangan yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang. Sehingga dalam hal ini Majelis Hakim melihat terdapat inkonsistensi antara sikap Terdakwa dan Penasihat Hukum dalam proses pemeriksaan persidangan pada acara pembuktian dan nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP menyebutkan jika Saksi berhalangan hadir di persidangan meskipun telah dipanggil, maka keterangannya dapat dibacakan di persidangan, dan jika keterangan tersebut diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan. Dalam hal ini, Penuntut Umum telah memanggil Saksi Stive Adam, Saksi Juanda Chelvin Karaeng alias Kelvin dan Saksi Nando Lahea alias Nando untuk memberikan keterangan di persidangan namun para saksi tersebut tidak bisa hadir di persidangan, oleh karena itu dengan berdasar pada asas peradilan cepat, mudah dan biaya murah, dan merujuk pada ketentuan Pasal 162 KUHAP tersebut, dimana pada saat persidangan Terdakwa dan

Halaman 45 dari 61 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan, sehingga keterangan para saksi tersebut dibacakan di persidangan dan oleh karena keterangan para saksi tersebut dibuat di bawah sumpah maka keterangan para saksi yang dibacakan tersebut memiliki nilai yang sama dengan keterangan saksi yang hadir di dalam sidang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya membantah telah menelpon Saksi Juanda Chelvin Karaeng alias Kelvin maupun Saksi Nando Lahea alias Nando, namun pada saat keterangan Saksi Juanda Chelvin Karaeng alias Kelvin dan Saksi Nando Lahea alias Nando dibacakan di persidangan Terdakwa atau pun Penasihat Hukumnya menanggapi dengan menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa Keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Dalam hal ini, Keterangan Saksi Stive Adam dan Keterangan Terdakwa di BAP menunjukkan bahwa Terdakwa datang sendiri ke Polres Kotamobagu untuk menyerahkan diri dan mengakui telah menusuk seseorang dari Desa Wineru pada tanggal 14 September 2020 di Desa Tiberias, Poigar, dan bersamaan dengan itu Terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) buah pisau besi putih jenis badik dengan ukuran panjang \pm 24 cm, lebar 2 cm, bergagang kayu warna coklat dan 1 (satu) buah sarung pisau warna coklat, yang digunakan untuk menusuk Korban dan dijadikan sebagai barang bukti, yang oleh Terdakwa di persidangan telah diakui adalah benar milik Terdakwa, yang Terdakwa bawa dengan tujuan sebagai alat berjaga-jaga dalam perjalanan Terdakwa ke Manado untuk bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 017/Otopsi/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 16 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Johannis F. Mallo, SH. Sp.FM (K). DFM. selaku dokter Ahli Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Manado telah mengadakan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki muda bernama KEVIN SUPIT (Korban), dengan hasil pemeriksaan luar pada daerah punggung kanan, tepatnya yaitu 16 cm dari garis pertengahan belakang, 38 cm di bawah puncak bahu dan 118 cm di atas tumit, terdapat luka jahitan memanjang dengan panjang luka 2,5 cm (dua koma lima sentimeter) dengan tiga benang jahitan, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke rongga

Halaman 46 dari 61 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perut. Dengan alur luka: luka menembus kulit, jaringan dibawah kulit, otot, masuk ke rongga perut menembus ginjal kanan. Alur luka berjalan dari kanan belakang ke kiri depan, membentuk sudut Sembilan puluh derajat dengan sumbu tubuh, panjang alur luka lima belas sentimeter. Dan kesimpulan dari hasil pemeriksaan adalah lama kematian Korban telah berlangsung dua belas sampai dengan empat belas jam pada saat pemeriksaan otopsi, tanda kekerasan yang ditemukan adalah kekerasan tajam, dan penyebab kematian Korban adalah akibat kekerasan tajam pada daerah punggung kanan yang masuk ke rongga perut dan merusak ginjal kanan sehingga terjadinya pendarahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 017/Otopsi/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 16 September 2020 tersebut dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu 1 (satu) buah pisau besi putih jenis badik dengan ukuran panjang \pm 24 cm, lebar 2 cm, bergagang kayu warna coklat dan 1 (satu) buah sarung pisau warna coklat, Majelis Hakim menilai terdapat kecocokkan luka yang terdapat dalam tubuh Korban sebagaimana telah diuraikan dalam visum dengan bentuk dari pisau yang dijadikan barang bukti sebagai benda tajam yang digunakan untuk menusuk Korban Kevin Supit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik sebuah petunjuk yaitu bahwa benar Terdakwa telah menikam/menusuk Korban Kevin Supit, yaitu pada saat Korban sedang dalam posisi duduk dan sedang berboncengan dengan Saksi Jufni Singal alias Jhu, yaitu dengan melihat dari:

- Kronologis Adegan Rekonstruksi Perkara Pembunuhan LP Nomor LP/66/IX/2020/SEK-PGR, tanggal 14 September 2020 dan Berita Acara Rekonstruksi yang dilakukan pada hari Senin tanggal 2 November 2020 yang memperlihatkan bahwa Terdakwa menusuk Korban pada saat Korban sedang duduk berboncengan dengan Saksi Jufni Singal;
- Bentuk luka Korban sebagaimana hasil visum et repertum Nomor: 017/Otopsi/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 16 September 2020 bersesuaian dengan bentuk dan ukuran pisau yang dimiliki Terdakwa yaitu 1 (satu) buah pisau besi putih jenis badik dengan ukuran panjang \pm 24 cm (kurang lebih dua puluh empat sentimeter), lebar 2 cm (dua sentimeter), bergagang kayu warna coklat;
- Keterangan Saksi Renly Lontaan alias Ren dan Saksi Jufni Singal alias Jhu yang melihat sosok yang mirip Terdakwa berdiri di belakang

Halaman 47 dari 61 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Ktg



Korban, didukung dengan keterangan Saksi Juanda Chelvin Karaeng alias Kelvin dan Saksi Nando Lahea alias Nando juga menunjukkan bahwa Terdakwa dengan para saksi tersebut berada di tempat kejadian pada saat Korban Kevin Supit mengalami penikaman/penusukan, selain itu keterangan Terdakwa juga menyatakan berada di perempatan Jalan Tiberias untuk menegur Korban dan Para Saksi untuk tidak membuat ribut di Desa Tiberias;

- Keterangan Saksi Juanda Chelvin Karaeng alias Kelvin dan Saksi Nando Lahea alias Nando yang menjelaskan bahwa Terdakwa menelpon kedua saksi tersebut dengan mengatakan bahwa Terdakwa telah menusuk/menikam orang dari Wineru, yang mana satu-satunya Korban dari peristiwa antara warga Desa Tiberias dan warga Desa Wineru di Jalan Desa Tiberias pada tanggal 14 september 2020 pukul 01.00 WITA adalah Korban Kevin Supit;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menikam/menusuk Korban Kevin Supit tersebut, Korban jatuh dari motor saat diboncengi oleh Saksi Jufni Singal alias Jhu di Pos di Jalan Desa Wineru, dimana Saksi Jufni Singal alias Jhu melihat dibagian punggung belakang Korban telah basah dengan darah, kemudian Korban dibawa ke Puskesmas Poigar oleh Saksi Refki Mandagi alias Eki dan Ricky Karisoh dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Refki Mandagi alias Eki, di Puskesmas Poigar, Korban dirujuk ke Rumah Sakit Kalooran Amurang, Minahasa Selatan, dan di dalam perjalanan ke rumah sakit tersebut akhirnya Korban meninggal dunia. Yang mana, berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 017/Otopsi/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 16 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Johannis F. Mallo, SH. Sp.FM (K). DFM. selaku dokter Ahli Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Manado telah mengadakan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki muda bernama KEVIN SUPIT (Korban), dengan hasil pemeriksaan didapati kesimpulan penyebab kematian adalah akibat kekerasan tajam pada daerah punggung kanan yang masuk ke rongga perut dan merusak ginjal kanan sehingga terjadi pendarahan. Maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut sub unsur menghilangkan nyawa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang apakah dalam diri Terdakwa terdapat unsur dengan sengaja akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja ialah kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu (*willens en*



wetens). Kesengajaan itu sendiri dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu:

1. Sengaja sebagai tujuan/kehendak, artinya akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu. Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu memang merupakan kehendak atau tujuan si pelaku dan perbuatan yang menimbulkan akibat itu juga dikehendaki oleh pelaku;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian, artinya apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan secara pasti menyadari bahwa perbuatannya itu mengakibatkan timbulnya sesuatu akibat yang bukan menjadi tujuannya. Dalam perkembangannya, opzet berinsyaf kepastian ini mengenal 2 (dua) teori, yaitu:
 - a. Teori kehendak menyatakan bahwa apabila pembuat juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan sebagai suatu akibat yang tidak dapat dielakkan terjadinya, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi;
 - b. Teori membayangkan, menyatakan apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung dikehendaki tetapi juga tidak dapat dielakkan, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi;
3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dollus eventualis*), yang artinya adalah hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang akibat dari perbuatan itu tetap dilakukan demi tercapainya tujuan si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi nomor 1/yur/Pid/2018 menyebutkan bahwa unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang Korban dengan alat seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut dan kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada saat peristiwa penikaman yang dialami oleh Korban Kevin Supit, penerangan di tempat kejadian reman-remang karena penerangan di jalan hanya berasal dari lampu rumah warga dan tidak ada lampu jalan, namun berdasarkan keterangan dari Para Saksi, Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan *Visum Et Repertum* Nomor: 017/Otopsi/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 16 September



2020, gambar yang terdapat dalam Kronologis Adegan Rekonstruksi Perkara Pembunuhan LP Nomor LP/66/IX/2020/SEK-PGR, tanggal 14 September 2020 dan Berita Acara Konstruksi pada hari Senin, tanggal 2 November 2020 yang diperankan langsung oleh Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau besi putih jenis badik dengan ukuran panjang \pm 24 cm, lebar 2 cm, bergagang kayu, dapat ditarik sebuah petunjuk sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Terdakwa menusuk Korban pada saat Korban sedang dalam posisi duduk saat sedang berboncengan dengan Saksi Jufni Singal alias Jhu. Sehingga, dalam hal ini Majelis hakim menilai bahwa Terdakwa memang menghendaki untuk menikam/menusuk Korban karena dalam keterangannya Terdakwa menjelaskan bahwa pisau milik Terdakwa dibawa untuk berjaga-jaga, sehingga Terdakwa memahami adanya kemungkinan senjata yang dibawa oleh Terdakwa dapat melukai seseorang apabila digunakan. Namun Terdakwa tetap menggunakan senjata tersebut untuk menikam Korban, yaitu menikam Korban di salah satu bagian tubuh, yaitu di bagian punggung belakang kanan, yang posisinya berada di punggung bawah belakang yang dekat dengan perut dan dilakukan dengan 1 (satu) kali tikaman/tusukan dengan alur luka tikaman/tusukan sepanjang 15 cm (lima belas sentimeter), yang menunjukkan bahwa Terdakwa menikam/menusuk Korban dengan sekuat tenaga, karena luka yang diakibatkan dari tikaman/tusukan tersebut panjang dan tidak hanya menembus kulit tetapi juga organ dalam tubuh Korban, yaitu ginjal yang berada di bagian perut, sehingga mengakibatkan Korban pendarahan dan meninggal dunia. Oleh karena itu dihubungkan dengan yurisprudensi nomor 1/yur/Pid/2018 maka unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.3 Unsur Dengan Direncanakan Lebih Dulu

Menimbang, bahwa yang dimaksud direncanakan terlebih dahulu dalam Pasal 340 KUHP adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada waktu bagi si pembuat dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu dilakukan. Waktu ini tidak terlalu sempit akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam tempo itu si pembuat masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya itu masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu akan tetapi tidak ia pergunakan;

Menimbang, bahwa dari pengertian direncanakan dan dihubungkan dengan fakta hukum diketahui bahwa Korban Kevin Supit dan Terdakwa sebelum peristiwa ini terjadi tidak saling mengenal, hingga akhirnya pada



tanggal 14 September 2020, keduanya bertemu di salah satu pesta ulang tahun di Desa Poigar, yang mana pada pesta tersebut Korban membuat keributan dengan marah-marah dan berteriak akibat dari hilangnya kunci motor milik Saksi Refki Mandagi, dan mengakibatkan kemarahan dari warga Desa Tiberias, termasuk Terdakwa, yang tidak terima warga Desa Wineru membuat keributan di Desa Tiberias, sehingga akhirnya terjadi keributan, dimana warga Desa Tiberias, termasuk Terdakwa, yang menurut keterangan Terdakwa yang sedang hendak dalam perjalanan ke Kota Manado sempat berhenti di perempatan jalan Desa Tiberias untuk ikut berteriak dan menegur Korban dan Teman-temannya, agar tidak membuat onar di Desa Tiberias. Kemudian, berdasarkan keterangan dari Saksi Renly Lontaan alias Ren pada saat itu sosok yang mirip Terdakwa ada memegang pundak Korban dan Saksi Renly Lontaan alias Ren melihat adanya gerakan seolah-olah ada menusuk/menikam Korban. Begitupula keterangan dari Saksi Jufni Singal alias Jhu yang melihat sosok yang mirip Terdakwa ada dibelakang Saksi Jufni Singal alias Jhu dan berhadap-hadapan dengan Saksi Jufni Singal alias Jhu, yang kemudian Korban langsung berlari ke arah jalan Trans Desa Tiberias. Dari rangkaian peristiwa tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut terjadi secara spontan dalam waktu yang cepat dan tidak ada jeda untuk berfikir mengingat situasi dan kondisi pada saat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa pada Korban Kevin Supit sebagaimana dalam *locus* dan *tempus delicti* tersebut adalah perbuatan yang tidak direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “Pembunuhan Berencana” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan sebagaimana pada unsur barangsiapa dalam dakwaan primair, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap pertimbangan tersebut dimasukkan sebagai pertimbangan unsur barangsiapa pada dakwaan subsidair, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan sebagaimana pada unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dalam dakwaan primair, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap pertimbangan tersebut dimasukkan sebagai pertimbangan unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain pada dakwaan subsidair, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 338 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "*Pembunuhan*" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Subsidair telah terbukti maka Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum dan dijatuhi pidana selama 12 (dua belas) tahun, sedangkan Terdakwa serta Penasihat Hukum dalam pembelaannya pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair dan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seringan-ringannya sesuai kadar perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam uraian unsur pasal yang didakwakan sebelumnya telah ternyata bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum. Oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, untuk menentukan berapa lamanya hukuman (*sentencing* atau *straf toemeting*), merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis, juga aspek keadilan dan keadaan sosial masyarakat, keadaan Terdakwa dan keluarga Korban, serta aspek Filsafat pidana guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pidana (*sentencing of disparity*);

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampuan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu dan patut dijatuhi sanksi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Anggota II (Anisa Putri Handayani, S.H.), dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Hakim Anggota II berbeda pendapat dengan Hakim Ketua dan Hakim Anggota I yang mana pada pokoknya menyatakan Terdakwa GIOVANI SINSU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan". Adapun alasan yang mendasari perbedaan pendapat Hakim Anggota II tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Terkait unsur "dengan sengaja menghilangkan Nyawa Orang Lain",
 - Kesengajaan adalah salah satu unsur yang harus dipenuhi apabila ingin menyatakan bahwa seorang terdakwa telah terbukti melakukan pembunuhan. Dalam beberapa kasus, ditemukan fakta bahwa pada dasarnya terdakwa tidak berniat menghilangkan nyawa Korban, melainkan hanya berniat untuk menganiaya Korban. Namun ternyata, serangan terdakwa terhadap Korban mengakibatkan Korban meninggal dunia karena terdakwa menggunakan alat tertentu dan menyerang Korban di bagian tubuh tertentu. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan hukum

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apakah terdakwa dapat dikatakan memiliki kesengajaan untuk menghilangkan nyawa Korban.

- Dalam Yurisprudensi Nomor 1/Yur/Pid/2018, yang menyatakan bahwa **"Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang Korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut, dan kepala."**
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 017/Otopsi/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 16 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Johannis F. Mallo, SH. Sp.FM (K). DFM. selaku dokter Ahli Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Manado telah mengadakan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki muda bernama KEVIN SUPIT (Korban), dengan hasil pemeriksaan didapati kesimpulan penyebab kematian adalah akibat kekerasan tajam pada daerah punggung kanan yang masuk ke rongga perut dan merusak ginjal kanan sehingga terjadi pendarahan;
- Dalam berkas perkara terdapat foto Korban beserta luka yang menyebabkan kematian, dalam visum menyebutkan "punggung kanan", dimana yang dimaksud punggung kanan yang dimaksud adalah dibagian pinggir punggung kanan dekat dengan posisi lengan kanan;
- Bahwa, Hakim Anggota II berpendapat bahwa letak luka tersebut tidak termasuk ke dalam 'organ vital' sebagaimana dalam yurisprudensi tersebut, sehingga unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang tidak terpenuhi;

b. Latar belakang Terdakwa, dan Fakta Persidangan;

- Dalam fakta persidangan pisau Terdakwa di punggung kanan, menembus rongga perut dan merusak ginjal, sehingga terjadi pendarahan. Bahwa, latar belakang pendidikan terakhir Terdakwa, yakni Sekolah Dasar serta pekerjaan Terdakwa yang merupakan buruh bangunan, jauh dari profesi maupun pengetahuan terkait anatomi tubuh manusia secara detail, dimana Terdakwa akan mengetahui letak ginjal dan bertujuan secara langsung untuk merusak ginjal tersebut;
- Terdakwa menusuk Korban pada saat duduk di atas motor, dalam fakta hukum di persidangan serta reka adegan dalam berkas



perkara, dapat dilihat posisi Terdakwa dengan Korban, dimana Korban dalam keadaan duduk di atas motor membelakangi Terdakwa dan Terdakwa sedang berdiri menusuk Korbannya. Dalam keadaan tersebut, Korban tidak memiliki kesempatan untuk membela dirinya, menghindari serangan, maupun menangkis serangan tersebut, sehingga Terdakwa memiliki 'kuasa' penuh dalam menentukan lokasi penyerangan senjata tajam tersebut, Terdakwa dapat dengan mudah mengarahkannya pada kepala, leher, maupun punggung tengah sekiranya tempat jantung ataupun paru-paru berada. Namun, dalam hal ini Terdakwa memilih untuk menusuk punggung kanan, dekat tangan;

- Bahwa sebelumnya Korban dan Terdakwa tidak pernah ada masalah dan Korban tidak kenal dengan Terdakwa, dimana Terdakwa dan Korban yang tidak saling mengenal berada dalam suatu acara yang sama yakni pesta ulang tahun di Desa Tiberias, dan terhadap tindakan penikaman oleh Terdakwa tersebut diawali dengan kericuhan yang melibatkan banyak massa tidak hanya Terdakwa dan Korban, sehingga akan sangat sulit mengkorelasikan bahwa Terdakwa membawa pisau untuk berniat maupun sengaja dalam menghilangkan nyawa seseorang ditengah-tengah kericuhan;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Hakim Anggota II berpendirian bahwa dari seluruh pasal dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, yang dianggap paling mendekati fakta persidangan dan terbukti atas perbuatan Terdakwa Giovanni Sinsu adalah dakwaan lebih subsidair sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Barang Siapa;
- 2) Penganiayaan;
- 3) Mengakibatkan Matinya Orang;

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anggota II mempertimbangkan sebagai berikut: Terhadap unsur Barang Siapa, mengambil pertimbangan dari unsur Barang Siapa tersebut di atas sesuai dalam pertimbangan putusan ini;

2. Ad. Penganiayaan

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah (*mishandelling*) yang menurut yurisprudensi adalah sengaja



dilakukan sehingga menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijin*) atau luka dan dalam hal ini termasuk sengaja merusak kesehatan orang;

- Menimbang bahwa dalam Memorie van Teolichting (MvT) kesengajaan atau opzet diartikan sebagai *willens en weten* (menghendaki dan mengetahui). Perkataan *willens* atau menghendaki diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan *wetens* atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki. Dengan demikian, yang dimaksud “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan yang dikehendaki dilakukan dan dilakukan dengan kesadaran beserta dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;
- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka adalah cedera pada kulit karena terkena benda tajam, menderita luka. Sedangkan yang dimaksud dengan sakit adalah berasa tidak enak dibagian tubuh karena menderita atau terkena sesuatu. Pengertian lain dari luka adalah terjadinya suatu keadaan yang membuat sakit pada tubuh seseorang yang merupakan akibat benturan atau pukulan atau tindakan seseorang yang mengharapakan diri orang lain tersebut mengalami sakit;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 kira-kira pukul 01.00 WITA telah terjadi penikaman di Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow yang mengakibatkan Korban KEVIN SUPIT meninggal dunia;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 tersebut Korban dan kawan-kawannya, yaitu Saksi RENLY LONTAAN Alias REN, Saksi ALDIN TAMPUMALU Alias ALDIN, Saksi REFKI MANDAGI Alias EKI, dan RIKY KARISOH yang adalah warga Desa Wineru datang ke acara pesta ulang tahun di Desa Tiberias, dengan menggunakan sepeda motor dan bertemu dengan Saksi JUFNI SINGAL Alias JHU di tempat acara tersebut. Di tempat acara, Korban dan teman-temannya



meminum-minuman beralkohol dan berjoget yang mana pada saat berjoget tersebut Korban berjoget sambil memperlihatkan sebilah pisau yang diselipkan di pinggangnya. Setelah selesai berjoget, Saksi RENLY LONTAAN Alias REN mengajak pulang dan mereka semua menuju tempat parkir motor, kemudian Saksi REFKI MANDAGI Alias EKI mengatakan bahwa kunci motornya tidak ada, mendengar hal tersebut, Korban merasa marah dan berteriak mencari kunci motor tersebut yang memancing teriakan dari warga desa Tiberias. Hingga akhirnya kunci motor tersebut ditemukan di kantong celana RIKY KARISOH, yang selanjutnya Korban dan teman-temannya pulang menuju Desa Wineru;

- Bahwa Terdakwa ikut hadir dalam acara ulang tahun di Desa Tiberias dan mengetahui Korban dan teman-teman Korban ada membuat ribut di acara ulang tahun tersebut karena masalah hilangnya kunci motor;
- Bahwa Terdakwa berada di Perempatan Jalan Desa Tiberias untuk menegur Korban dan teman-temannya karena telah membuat ribut di Desa Tiberias;
- Bahwa di perempatan Jalan Desa Poigar, Korban yang saat itu berboncengan dengan Saksi JUFNI SINGAL Alias JHU dan teman-teman Korban yang lain mendengar ada teriakan, yang menyebabkan Korban dan teman-temannya berhenti. Kemudian Korban sempat turun dari motor beberapa saat, kemudian naik ke motor kembali, namun motor yang dikendarai Saksi JUFNI SINGAL Alias JHU tidak menyala sehingga akhirnya Korban turun dari motor dan berlari ke arah Desa Wineru, setelah akhirnya motor Saksi JUFNI SINGAL Alias JHU bisa menyala, Saksi JUFNI SINGAL Alias JHU langsung mengendarai motor ke arah pulang, di depan sekolah SMA Poigar 1 dan di jalan lorong Desa Tiberias Saksi JUFNI SINGAL Alias JHU menunggu Korban yang berlari, kemudian Korban sampai dan langsung naik di atas sepeda motor Saksi JUFNI SINGAL Alias JHU dan mengatakan cepat antar pulang ke rumah yang pada waktu itu sepeda motor Saksi JUFNI SINGAL Alias JHU dalam posisi sudah jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika sampai di pos di jalan Desa Wineru, Saksi JUFNI SINGAL Alias JHU menghentikan sepeda motornya, dimana Saksi JUFNI SINGAL Alias JHU dan Korban langsung jatuh dari motor;
- Bahwa teman-teman Korban melihat bagian pinggang belakang Korban telah basah karena darah sehingga akhirnya Korban dinaikkan kembali ke atas motor milik Saksi REFKI MANDAGI Alias EKI dan bersama dengan RIKY KARISOH membawa Korban ke Puskesmas Poigar, namun akhirnya Korban dirujuk ke Rumah Sakit Kalooran Amurang, Minahasa Selatan, dan di dalam perjalanan tersebut akhirnya Korban meninggal dunia;
- Menimbang, dengan demikian Terdakwa benar telah melakukan penikaman Korban saat berada di atas motor terhadap Korban;
- Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa tersebut menurut Hakim Anggota II semata-mata sengaja dilakukan untuk menyebabkan rasa sakit seperti yang dimaksudkan dalam unsur ini dan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bukan merupakan kesengajaan terhadap menghilangkan nyawa orang, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

3. Ad. Menyebabkan Matinya Orang;

- Menimbang, bahwa unsur ini merupakan hubungan kausalitas sebab-akibat antara tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap akibat yang terjadi yakni kematian seseorang, dalam perkara ini yakni Korban Kevin Supit;
- Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 017/Otopsi/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 16 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Johannis F. Mallo, SH. Sp.FM (K). DFM. selaku dokter Ahli Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Manado telah mengadakan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki muda bernama KEVIN SUPIT (Korban), dengan hasil pemeriksaan didapati kesimpulan penyebab kematian adalah akibat kekerasan tajam pada daerah punggung kanan yang masuk ke rongga perut dan merusak ginjal kanan sehingga terjadi pendarahan;
- Menimbang, bahwa Tindakan penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban mengakibatkan matinya Korban Kevin

Halaman 58 dari 61 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Ktg



Supit, berkesesuaian dengan bukti surat tersebut, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka menurut Hakim Anggota II, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan mati" sebagaimana dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum;

- Bahwa oleh karena, Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan mati", dengan memperhatikan prinsip keadilan serta keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa, Hakim Anggota II berpendapat bahwa Terdakwa Giovanni Sinsu sepatutnya dijatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, sesuai dengan pidana maksimal Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dan oleh karena tanggal penangkapan dan tanggal penahanan hari pertama jatuh pada hari yang sama, maka akan dihitung terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau besi putih jenis badik dengan ukuran panjang + 24 (dua puluh empat) sentimeter, lebar 2 (dua) sentimeter, bergagang kayu warna coklat dan 1 (satu) buah sarung pisau warna coklat, yang telah disita dari Terdakwa secara sah berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/07/IX/2020/Reskrim dan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 239/Pen.Pid/2020/PN Ktg, yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa Korban;



- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat dan keadilan hukum bagi diri Terdakwa, sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim telah cukup adil, manusiawi, proporsional, setimpal dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GIOVANI SINSU** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan Berencana*" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **GIOVANI SINSU** dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **GIOVANI SINSU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan*" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GIOVANI SINSU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau besi putih jenis badik dengan ukuran panjang \pm 24 (dua puluh empat) sentimeter, lebar 2 (dua) sentimeter, bergagang kayu warna coklat dan 1 (satu) buah sarung pisau warna coklat;



Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, oleh kami, JOVITA AGUSTIEN SAIJA, S.H., sebagai Hakim Ketua, ADYANTI, S.H., ANISA PUTRI HANDAYANI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Juni 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENDAH DEWI LESTARI USMAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh DEDI WAHYUDIE, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADYANTI, S.H.

JOVITA AGUSTIEN SAIJA, S.H.

ANISA PUTRI HANDAYANI, S.H.

Panitera Pengganti,

ENDAH DEWI LESTARI USMAN, S.H., M.H.